

SKRIPSI

**PENGUNAAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM
MEWUJUDKAN PEMILU BERINTEGRITAS DI INDONESIA**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

**PENGUNAAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM
MEWUJUDKAN PEMILU BERINTEGRITAS DI INDONESIA**

SKRIPSI

**SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MENYELESAIKAN STUDI
DAN MEMPEROLEH GELAR SARJANA ILMU POLITIK (S.IP)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

VINKA AUDRINA SAHRIR

NOMOR STAMBUK : 10564110818

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

05/02/2022

1 ap
Smb. Alur mu

R/0025/1PM/2200
gar
p

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam mewujudkan pemilu beintegritas di Indonesia

Nama Mahasiswa : Vinka Audrina Sahrir

Nomor Induk Mahasiswa : 105641108818

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi

Dr. Hj Ihvani Malik, S.Sos., M.Si

NBM. 730727

Dr Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

NBM: 1031102

HALAMAN PENERIMAAN TIM

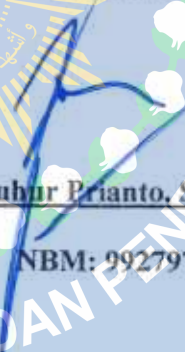
Telah diterima oleh Tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0221/FSP/A.4-II/XII/43/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Senin tanggal 31 bulan Januari tahun 2022.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihvam Malik, S.Sos., M.Si

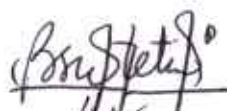
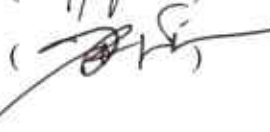

Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM : 730772

NBM: 992797

PENGUJI:

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si (Ketua)
2. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
3. Muhammad Randhy Akbar, S.IP. M.Si


()
()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Vinka Audrina Sahrir

Nomor Stambuk : 105641108818

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan oleh orang lain atau plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 16 Januari 2022

Yang menyatakan



Vinka Audrina Sahrir

ABSTRAK

Vinka Audrina Sahrir. 2022. Nuryanti Mustari dan Ahmad Harakan. Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam mewujudkan PEMILU Berintegritas di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan untuk mengetahui bagaimana Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam mewujudkan PEMILU berintegritas di Indonesia. Model penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi serta melakukan teknik analisis data menggunakan NVIVO 12 Plus untuk mendeskripsikan serta menjelaskan bagaimana penggunaan sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam mewujudkan pemilu berintegritas di Indonesia. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Bagian Pengelolaan Peserta PEMILU KPU RI, Kepala Subbagian Partai Politik Peserta PEMILU KPU RI dan Kepala Subbagian Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, DPD dan PAW DPD KPU RI serta melakukan studi literatur partai politik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam penggunaan sistem informasi partai politik (SIPOL) untuk mewujudkan PEMILU Berintegritas di Indonesia dengan menggunakan tolak ukur dari Ramlan Surbakti ada empat indikator dalam mewujudkan PEMILU berintegritas yaitu; Jujur, Akurat, Akuntabel dan Transparansi. Dimana penggunaan SIPOL ini dengan menggunakan tolak ukur indikator tersebut sudah memenuhi aspeknya. Artinya, dalam pelaksanaannya SIPOL sudah menjadi wadah untuk turut mewujudkan pemilu berintegritas di Indonesia.

Kata kunci: SIPOL, PEMILU BERINTEGRITAS, PEMILIHAN LEGISLATIF

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) Dalam Mewujudkan PEMILU Berintegritas di Indonesia” Tak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat dan salam kepada Nabil Besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa manusia dari jaman gelap ke masa depan yang cerah.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana Ilmu Politik di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat menambah referensi pembaca secara umum dan khusus mahasiswa Ilmu Pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak. Terutama dan teristimewa penulis persembahkan dan sampaikan kepada kedua orangtua, Bapak Ir. Muh Sahrir dan Ibu Shanty Dewi Yamaputri yang sangat berjasa dan senantiasa memberikan dukungan moral dan moril, perhatian dan kasih sayang serta doa tulus tanpa pamrih. Serta pada kesempatan ini saya ingin berterimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nuryanti Mustari S.IP, M.Si selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan sekaligus Pembimbing I

2. Kepada Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Sekretaris Prodi serta sekaligus menjadi Pembimbing II
3. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Segenap dosen Ilmu Pemerintahan yang turut membantu memberikan ilmu dari MABA sampai menjelang gelar Sarjana.
5. Kepada dewan penguji dari sesi seminar proposal sampai tutup yang tentu memberikan saran untuk penelitian saya
6. Kepada kakak dan adikku Akbar, Vinky, Ancil dan Paang yang menjadi *support* sistemku dikala penulis merasa *writerblok*
7. Kepada Anupa yang turut menjadi *support* sistem dikala penulis juga merasa *writer blok* dan selalu menjadi tempat untuk *healing*
8. Kepada *three musketeer* yang setia mendengar keluhan saya ketika saya sudah hampir menyerah dalam mengikuti proses penyelesaian skripsi
9. Kepada uri team, Rahmi dan Tipani yang dari semester satu sampai tahap penyelesaian kemahasiswaan masih tetap kebersamai.
10. Kawan kelas saya yang selalu kebersamai dalam mendapat gelar ini, Sembilan naga yang sudah berusaha keras sampai akhirnya kita sampai di garis finish.
11. Untuk BTS yang telah turut memotivasi saya untuk menjadi seseorang yang berguna dan bermanfaat

12. Untuk teman-teman virtual saya yang turut menjadi suatu support system juga dikala saya mengeluh dan juga menjadi support system
13. Kepada staff dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku narasumber dan tempat pengambilan data
14. Terakhir kepada kepala keluarga besar saya yang telah menjadi support terbesar dalam hidup saya.



Penulis,

Vinka Audrina Sahrir

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	I
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
1. Manfaat teoritis :	7
2. Manfaat praktis:	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. PENELITIAN TERDAHULU	9
B. KAJIAN LITERATUR	14
a. Partai Politik	14
b. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)	14
c. PEMILIHAN UMUM	20
B. KERANGKA PIKIR	27
C. FOKUS PENELITIAN	28
D. DESKRIPSI FOKUS PENELITIAN	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat Dan Waktu Penelitian	30
B. Jenis Penelitian Dan Tipe Penelitian	30

1. Jenis Penelitian.....	30
2. Tipe Penelitian.....	31
C. Sumber Data	31
1. Data Primer	31
2. Data sekunder.....	31
D. Informan Penelitian	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data	33
G. Keabsahan Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	
A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	37
B. HASIL PENELITIAN.....	44
C. PEMBAHASAN.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	
A. KESIMPULAN.....	80
B. SARAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR GRAFIK

Figure 4.2 rekapitulasi data parpol dalam pemilihan DPR 2019 sumber dari infopemilu.go.id..... 57

Figure 4.3 rekapitulasi data parpol dalam tahap peneliti dalam pemilihan legislatif DPR sumber infopemilu.go.id..... 57



DAFTAR TABEL

Table 3.1 Informan Penelitian	32
Table 3.2 Sturktur Organisasi KPU RI.....	39
Table 3.3 Struktur Biro Teknis Penyelenggara PEMILU KPU RI.....	39
Table 4.4 Rekapitulasi Anggota PARPOL PEMILU 2019	50
Table 4.5 Input SIPOL.....	59
Table 4.6 Data Crash aplikasi SIPOL sumber KPU RI.....	66
Table 4.7 Yang memenuhi dan Tidak Memenuhi Syarat.....	71
Table 4.8 HASIL ANALISIS NVIVO 12 PLUS.....	74
Table 4.9 PARPOL verifikasi lengkap dan tidak.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilu sebagai proses dalam persaingan antara peserta pemilu dalam mendapat jabatan dalam ranah politik yang dilakukan sesuai dengan asas pemilu yaitu jujur dan adil. Dalam pelaksanaan pemilu tentunya masyarakat diberikan suatu kesempatan untuk menyalurkan pendapat atau aspirasi untuk menentukan pilihan pemimpin baik dalam ranah legislative atau di pemerintahan (Sardini, 2011). Indonesia sebagai negara yang berdemokrasi tentunya melaksanakan pemilihan umum berdasarkan undang-undang pemilu yang berlaku. Pemilihan umum di Indonesia tentunya terdiri dari pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD sampai dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. (Fahmi, 2016)

Penyelenggaraan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pemilu yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) selain KPU yang bertugas dalam penyelenggaraan pemilu, tentu ada badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) sebagai lembaga yang turut ikut andil dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sebagai penyelenggaraan pemilu, KPU memiliki visi menjadi suatu penyelenggaraan pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER DAN JURDIL (Saputra, 2021). Tentunya untuk mendukung suatu penyelenggaraan pemilu yang berintegritas maka KPU hadir dengan membuat inovasi dengan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik atau

sistem informasi Partai Politik sebagai suatu persyaratan dalam proses pendaftaran calon peserta pemilu.

Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik akan meningkatkan keakuratan data PARPOL yang dipersyaratkan dalam undang-undang. Dari aspek penyelenggara pemilu (KPU), Sistem Informasi Partai Politik bermanfaat memudahkan KPU Untuk melakukan verifikasi parpol. Manfaat lainnya KPU memiliki data akurat parpol baik dari segi kepengurusan, keanggotaan maupun alamat kantor parpol dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Selain itu, penerapan Sistem Informasi Partai Politik akan mengakibatkan tahapan pendaftaran dan verifikasi ini lebih transparan dan akuntabel.

Menurut Husein (2014) bahwa kualitas penyelenggaraan pemilu secara demokratis dapat diukur melalui 7 (tujuh) indikator yaitu Pertama, sistem pemilu sesuai dengan karakteristik masyarakat dan sistem politik demokrasi yang hendak diwujudkan. Kedua, payung hukum seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilu harus menjamin kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu yang demokratis. Ketiga, kompetisi peserta pemilu yang bebas dan adil. Keempat, penyelenggara pemilu yang profesional dan independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kelima, proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam, sistem penegakan hukum pemilu yang dilakukan secara adil dan tepat waktu. Ketujuh, partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Sistem Informasi Partai Politik sebagai media pemilu berintegritas dalam pelaksanaan PILEG serentak 2019

Institute For Democracy And Eelektoral Assistance (IDEA) telah melakukan riset terhadap penggunaan sistem informasi di berbagai negara dalam penyelenggaraan Pemilu. Hasilnya ada 106 negara yang menggunakan alat bantu teknologi tertentu untuk menjalankan tahapan Pemilu. Dari 106 negara tersebut, 60% di antaranya digunakan untuk membantu tahapan rekapitulasi suara, 55% untuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan 20% untuk teknologi pemungutan suara secara elektronik (e-voting). Beberapa kelebihan penggunaan teknologi atau sistem informasi dalam Pemilu yaitu (a) Meningkatkan akurasi keputusan; (b) Meningkatkan aksesibilitas penyelenggaraan Pemilu; (c) Meningkatkan partisipasi publik; (d) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses tahapan Pemilu; (e) Meningkatkan kecepatan untuk mengetahui hasil Pemilu. Adapun berkaitan dengan tingkatan penggunaan sistem informasi dalam Pemilu dibagi menjadi tiga yakni sebagai tools, enabler dan transformer pertama sebagai tools.

Meskipun begitu, penggunaan sistem informasi dalam Pemilu bukanlah tanpa kelemahan. Beberapa kelemahan penggunaan sistem informasi dalam Pemilu adalah: pertama, terletak pada sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem informasi tersebut. Kegagalan untuk memanfaatkan sistem informasi Pemilu terutama pada tahapan penting tentu akan menyebabkan kredibilitas dan integritas proses penyelenggaraan Pemilu menjadi dipertanyakan. Kedua, berkaitan dengan tingkat keamanan sistem informasi. Apabila tingkat keamanan sistem informasi lemah, maka sangat dimungkinkan sistem informasi tersebut bisa diretas oleh pihak lain. Ketiga, berkaitan dengan kesiapan sistem

informasi dan server ketika sistem informasi mengalami gangguan. Berkaitan dengan arah kebijakan pengaturan sistem informasi Pemilu secara garis besar tidak ada perbedaan yang signifikan antara Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019. Baik dalam UU No. 8 Tahun 2012 maupun dalam UU No. 7 Tahun 2017, tidak ada penegasan tentang penggunaan sistem informasi terkecuali untuk tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih. Perbedaan menonjol terletak di pengaturan pemidanaan pemilu. UU No. 7 Tahun 2017 mengatur tentang pemidanaan bagi siapa saja yang mengganggu, merusak atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu. Hal ini tentu dapat dimaknai bahwa UU No. 7 Tahun 2017 secara tidak langsung mengatur tentang penggunaan sistem informasi dalam penghitungan suara. Pada tahapan lainnya UU No. 7 Tahun 2017 mendelegasikan pengaturannya kepada KPU melalui Peraturan KPU.

Hal ini bisa dipahami karena memang UU No. 7 Tahun 2017 tidak mungkin mengatur hal yang mendetail terkait dengan teknis di tiap-tiap tahapan Pemilu. Cukuplah hal tersebut diatur dalam peraturan delegasi UU No. 7 Tahun 2017 yakni Peraturan KPU. Menurut Fadli (2001) pendelegasian pengaturan parlemen merupakan hal keniscayaan. Ada beberapa alasannya (1) Kurangnya waktu parlemen; (2) Membiarkan urusan detail yang akan ditambahkan dikemudian hari; (3) Memanfaatkan pengetahuan ahli; (4) Lebih mudah mengubah daripada UU; (5) Lebih banyak waktu dapat diambil untuk mempertimbangkan peraturan delegasi. Sedangkan kelemahan apabila

peraturan di delegasikan adalah peraturan yang dibuat jauh dari keinginan parlemen yang dipilih secara demokratis.

Pada pemilu tahun 2019 Komisi Pemilihan umum mewajibkan partai politik yang akan mendaftar sebagai calon peserta pemilu untuk memasukkan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu dala Sistem Informasi Partai Politik. Semua kewajiban dan persyaratan ini dituangkan dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari PKPU nomor 11 tahun 2017 yang menyatakan bahwa wajibnya penggunaan Sistem Informasi Partai Politik. Kewajiban itu diperlihatkan dengan bilamana peserta calon pemilu/ parpol tidak memasukkan data salinan dokumen persyaratan ke dalam Sistem Informasi Partai Politik maka tentunya tidak akan terdaftar sebagai peserta pemilu. Walaupun disambut dengan kontroversi dari beberapa pihak parpol, tapi tentunya ada pihak yang setuju dengan kebijakan tersebut. Menurut Surbakti (2014) ada empat indikator pemilu berintegritas yaitu transparan, akuntabel, jujur dan akurat.

Ditilik dari beberapa penilaian terdahulu; salah satunya dari Syafriandre et al., (2019) yang mendapatkan hasil terdapat empat alasan mengapa diperlukannya proses verifikasi bagi seluruh calon peserta pemilu tahun 2019. Pertama, tidak adanya jaminan bahwasanya ketika peserta pemilu tahun 2014 lolos tahap verifikasi akan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh UU pemilu yang baru. Lalu, proses verifikasi perlu dilakukan dengan faktanya satu tahun setelah pemilu dilaksanakan beberapa kantor parpol sudah tutup.

Terkahir, dilapangan realita yang menunjukkan banyak data keanggotaan partai politik tidak valid dan terindikasi dimanipulasi oleh pengurusnya.

Penelitian selanjutnya oleh Wrihatnolo & Dwijowijoto (2006) yang mengatakan bahwa lolosnya partai politik menjadi peserta pemilu padahal dalam verifikasi menunjukkan tidak lolos bisa dikatakan bahwa ketidak transparanannya dalam tahap administrasi. Pada penelitian ini juga pada elemen transparansi ditemukan bahwa sangat kurang. Sehingga diperlukan suatu teknologi sistem informasi yang dapat menunjang ke-transparansian partai politik dalam melakukan tahap administratif.

Terakhir dalam penelitian milik dian Rahayu (2018) mengatakan bahwa Sistem Informasi Partai Politik tentu mendukung dalam pengadaan pemilu yang berintegritas. Walaupun dalam menganalisis data masih terdapat kelemahan-kelemahan sehingga kelemahan ini dapat mendorong KPU untuk melakukan suatu perbaikan yang lebih inovatif.

Dalam beberapa penelitian terlampir yang tentunya menjadi referensi bagi peneliti untuk menilai suatu aplikasi Sistem Informasi Partai Politik yang dicanangkan sebagai alat pembantu dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang sistem informasi partai politik (SIPO) dan perbedaan adalah menekan bagaimana Sistem Informasi Partai Politik digunakan sebagai alat atau media yang menunjukkan suatu pemilu yang berintegritas yang dilihat dari proses verifikasi untuk para calon peserta pemilu dalam pemilihan legislatif 2019 Berdasarkan paparan latar belakang masalah terlampir maka judul yang diambil penulis adalah **PENGUNAAN**

SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM MEWUJUDKAN PEMILU BERINTEGRITAS DI INDONESIA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang terlampir maka diambillah rumusan masalah "Bagaimana Pneggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam mewujudkan pemilu berintegritas di Indonesia?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Uraian permasalahan dalam latar belakang yang terlampir, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam mewujudkan pemilu berintegritas di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis yang berdasarkan konsep dan kontekstual dan praktis untuk lembaga terkait. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis :

Hasil penelitian ini tentu diharapkan memberi kontribusi positif dalam pengembangan kinerja serta menjadi sumbangan wawasan dalam menerapkan beberapa teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan.

2. Manfaat praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan atau rekomendasi dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai SIPOL sebagai media dalam mewujudkan PEMILU berintegritas pada PILEG serentak 2019



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu bertujuan guna mendapatkan berbagai perbandingan serta pandangan menjadi bahan untuk pengacuan referensi penulis. Selain itu juga menghindari asumsi bahwa adanya kesamaan dengan penelitian lain. Dengan adanya studi literature penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

NAMA PENELITIAN	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
TRIA RAHAYU	SIPOL DALAM PROSES pendataran peserta pemilu tahun 2019 di kota surabaya Suatu studi tentang pendataran Partai Politik Dalam Prespektif Pemilu berintegritas	SIPOL tentu mendukung dalam pengadaan pemilu yang berintegritas. Walaupun dalam menganalisis data masih terdapat kelemahan-kelemahan sehingga kelemahan ini dapat mendorong KPU untuk melakukan suatu perbaikan yang lebih inovatif.

RAHMAWATI	Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pada Pemilu 2019 di Indonesia	Penerapan SIPOL semua partai politik berusaha untuk memenuhi semua persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh KPU yang tercantum dalam UU No 7 Tahun 2017 agar bisa lolos sebagai peserta PEMILU 2019
NURUSH SHOBAAH	Politik Hukum Pengaturan Sistem Informasi Pemilu	Arah kebijakan tersebut menyangkut dua hal yakni bagaimana model pengaturan penggunaan sistem informasi dalam pemilu dan bagaimana arah kebijakan antara pembentuk UU dan KPU dalam penggunaan sistem informasi dalam pemilu

ALDHO SYARIANDRE	Malpraktik dalam proses verifikasi partai politik di Indonesia : Studi pada pemilihan Umum 2019	Penelesaian sengketa prses pemilu belum efektif karena banyaknya lembaga peradilan yang terlibat dalam proses sengketa pemilu sehingga penggunaan sipol belum diatur oleh UU Pemilu dan verifikasi partai politik belum memoerbaiki instutsi partai politik dan penurunan kualitas demokrasi
IVE ASHARI DKK	Teknologi Informasi Dan Peningkatan Transparansi Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Pemilu (Studi Kasus Desain Sistem Informasi	KPU dapat membuat sistem terbaik dengan menggunakan teknologi sebagai alat, tapi pada akhirnya alat itu kembali kepada yang

	Partai Politik Pemilu 2019)	menggunakan, dan juga kembali kepada penerimaan pihak-pihak terkait. Hal tersebut karena penggunaan teknologi dalam sistem elektoral tidak hanya bergantung pada persoalan/aspek teknis berupa kegiatan dan fungsi dasar semata namun ada berbagai aktor dengan berbagai kepentingan yang terlibat didalamnya.
ARIFUDDIN, SH. MH	Sistem informasi partai politik dalam perspekti undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum	Administratif dan verifikasi sebagai pemenuhan syarat partai politik sebagai peserta pemilu mengacu pada

		undangundang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum diacu juga pada pasal 173 ayat (3) mengatakan bahwa ketentuan tersebut memerintahkan KPU sebagai lembaga penyelenggara PEMILU memberikan suatu pengecualian terhadap peserta pemilu sebelumnya.
--	--	--

Dalam penelitian terdahulu diatas, penulis menjadikan referensi serta menjadikan acuan dengan menarik beberapa kesamaan dan perbedaan dalam pembuatan topik penelitian. Dalam Penelitian penulis, penulis akan mengkaji SIPOL yang akan dijadikan suatu media guna menciptakan suatu pemilu yang berintegritas dengan mengacu pada proses verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu. Sedangkan dalam beberapa peneliti diatas menggunakan SIPOL sebagai media baru

dalam proses administrative serta melihat lika-liku dari pengimplementasian aplikasi sistem informasi partai politik atau SIPOL ini.

B. KAJIAN LITERATUR

a. Partai Politik

Partai Politik merupakan salah satu bentuk perwujudan keabsahan berserikat sebagai salah satu persyaratan negara berdemokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. (Safa'at, 2011) Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara dari kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai Politik sebagai organisasi yang terukur dan terstruktur baru muncul pada saat 1830-an dengan wujud sebagai perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. (Huntington & Simamora, 2003)

Menurut M sendiri mengatakan bahwa partai politik merupakan salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi serta cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini juga adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan polititik secara konstiusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. (Budiardjo, 2008)

b. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)

SIPOL merupakan sebuah inovasi dari Komisi Pemilihan umum selaku penyelenggara PEMILU yang bertujuan memudahkan administrasi pada verifikasi menjadi calon peserta pemilu. Dilansir dalam sebuah buku catatan Refleksi Verfikasi Peserta Pemilu

PILEG 2019. dalam pelaksanaan PILEG 2019 tentu membuka suatu tantangan baru yang akan dihadapi KPU selaku penyelenggara PEMILU dalam menjalankan amanat dalam tahapan registrasi, sampai penetapan partai politik peserta pemilu 2019 Hal tadi mampu diatasi dengan menimbang kebijakan dan asas prinsip pemilu berintegritas yaitu asas kesetaraan perlakuan, profesionalisme, efisiensi, efektivitas serta transparansi (Reynolds et al., 2008)

Teknologi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan berasal keseharian rakyat. dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, penggunaan teknologi berita pada tahapan pemilu, selain memudahkan pemangku kepentingan juga membuka kesempatan bagi terwujudnya proses serta hasil pemilu yang akurat dan akuntabel penggunaan teknologi juga tidak selalu sekadar menjadi dan bermakna "alat" semata. Tidak sedikit pula menuntut sekaligus mendorong perubahan sikap asal para pemangku kepentingan yang bersentuhan dengan teknologi itu. KPU telah menerapkan banyak sistem berita dalam aneka macam tahapan pemilu. tidak hanya dalam persiapan PEMILU 2019, tetapi juga telah dimulai di Pemilu 2014. Bahkan, juga dirintis di tahun-tahun sebelumnya. Di tahapan registrasi, verifikasi, serta penetapan parpol peserta PEMILU 2019, KPU menerapkan penggunaan Sistem informasi Partai Politik atau SIPOL. tidak mudah memang mendorong perubahan, namun penerapan SIPOL merupakan sebuah perubahan yang "perlu atau harus untuk dilakukan", bukan sebuah perubahan yang bersifat "baik bila dilakukan". Tanpa SIPOL, akan sebagai sangat sulit buat menilik dokumen serta data pemenuhan syarat parpol peserta pemilu

yang mencapai jutaan unit. Pemeriksaan secara manual mampu saja dilakukan, namun itu berarti butuh waktu yang lebih banyak, sekaligus dengan risiko ketidakakuratan yang lebih besar pula dibandingkan, jika memakai SIPOL menjadi alat bantu. SIPOL bukan sesuatu yang benar-benar baru karena sempat diperkenalkan di ketika registrasi parpol peserta Pemilu 2014, tetapi saat itu SIPOL tidak bisa digunakan karena beberapa faktor, termasuk adanya resistensi berasal parpol menjadi pengguna.

Sebelum Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 perihal Pemilu dijadikan, KPU telah menyiapkan infrastruktur SIPOL, menyiapkan regulasi yang sebagai landasan penggunaan SIPOL, sekaligus menyosialisasikannya ke para pemangku kepentingan. Penggunaan SIPOL diatur dalam Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019. Pada Pasal 1 ayat (30), disebutkan bahwa SIPOL artinya “seperangkat sistem serta tek-nologi berita bua mendukung kerja partai politik serta penyelenggara pemilu dalam melakukan registrasi, penelitian administrasi, serta verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu.” Sementara itu, pada Pasal 13 Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017, dijabarkan posisi SIPOL pada tahapan registrasi parpol calon peserta pemilu. Pada dasarnya, PARPOL wajib memasukkan data terkait pemenuhan syarat registrasi ke SIPOL sebelum mereka mendaftar ke kantor KPU. Data yang wajib dimasukkan dalam SIPOL meliputi data kepengurusan di tingkat sentra, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; data keanggotaan parpol pada kabupaten/kota; serta data pendukung pemenuhan syarat menjadi peserta pemilu. Setelah data diunggah ke

SIPOL, maka parpol kemudian mencetak formulir persyaratan untuk diserahkan ke KPU waktu registrasi. dari banyak sekali fitur yang tersedia, setidaknya ada tujuh fitur utama yang membuat SIPOL, yakni manajemen pengguna internal, profil parpol, manajemen anggota, manajemen pengurus parpol, manajemen tempat kerja parpol, cek kegandaan, serta cetak formulir.

SIPOL juga pada dasarnya merupakan suatu sistem pemilihan dalam bentuk online yang berfungsi untuk memudahkan proses pendaftaran administrasi partai politik dan menjadi alat bantu untuk parpol dalam menggunakan teknologi yang tertib administrasi dan menjadi sumber data informasi partai (Arifudin, 2019). Pada pengertian yuridis dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah, SIPOL merupakan seperangkat sistem dan TI atau teknologi informasi untuk mendukung kerja partai politik dan penyelenggara pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi secara factual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta pemilu.

Dasar berlakunya sipol ditinjau dari PKPU No 11 Tahun 2017 sedangkan dasar pembentukan peraturan kelembangaan tersebut pada Pasal 174 ayat (3) dan pasal 178 ayat (3) dan (4) UU No 7 tahun 2017

Mengenai fungsi dari SIPOL sebagaimana terlampir dalam PKPU No 11 tahun 2017 SIPOL digunakan ketika parpol akan mendaftar sebagai peserta PEMILU sehingga data-data

yang akan disampaikan ke pihak penyelenggara pemilu atau KPU pun parpol menyampaikan melalui SIPOL. Adapun rincian tugasnya sebagai berikut:

Adapun data-data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

b.1 Input data parpol

- 1) data kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
- 2) data keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan
- 3) data pendukung sebagai pemenuhan syarat Partai Politik menjadi
★ Peserta Pemilu, yaitu:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Parta Politik;
 - b. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;

- d. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan
- e. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU.

Dalam ketentuannya, para calon peserta PEMILU wajib memasukkan data tersebut melalui SIPOL. Apabila tidak maka sebagaimana bunyi dalam pasal 13 ayat 5 PKPU No 11 tahun 2017, parpol tersebut tidak dapat mendaftar sebagai peserta pemilu. Dengan demikian, parpol yang akan mendaftar sebagai peserta pemilu wajib memasukkan data-datanya melalui SIPOL.

b.2 Kepentingan verifikasi data

Selain sebagai media untuk menginput data, Sipol juga difungsikan untuk kepentingan verifikasi data sebagai berikut:

- 1) Penelitian Administrasi terhadap dokumen keanggotaan Partai Politik;
- 2) Kelengkapan dan kebenaran salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung, dan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik, dengan daftar nama dan alamat;

- 3) Dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota dan daftar nama anggota Partai Politik yang telah dimasukkan melalui Sipol itu.

c. PEMILIHAN UMUM

Pemilihan umum merupakan suatu lambang dari negara yang menerapkan sistem demokrasi (Labolo & Ilham, 2015). Kedua hal itu menjadi saling berkaitan dengan kutipan dari Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi sebuah pemerintahan yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum menjadi suatu tanda dimana rakyat akan melaksanakan kedaulatannya secara bebas dan merdeka untuk memilih siapapun yang mereka inginkan. Jika rakyat menjadi sebuah tonggak kekuasaan yang paling tinggi dalam suatu negara yang berdemokrasi maka tentu rakyat berhak menentukan siapa yang menduduki dalam penyelenggara pemerintah serta bagaimana cara dan tujuan dicapainya dalam sebuah negara (Asshiddiqie, 2006).

Pemilihan umum menjadi bentuk demokrasi yang diselenggarakan secara terstruktur dan terencana di Indonesia. Tricahyo, (2009) mendefinisikan pemilihan umum sebagai: “Secara universal pemilihan umum merupakan instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang berhasil menghasilkan pemerintahan yang *valid* dan sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Beberapa pendapat diatas dapat mengungkapkan bahwa pemilihan umum ialah instrumen buat mewujudkan kedaulatan masyarakat, membentuk pemerintahan yang legal serta menjadi sarana mengartikulasi aspirasi serta kepentingan warga. Dimana Negara mengikutsertakan rakyatnya pada rangka penyelenggaraan negara dalam hal ini yang dimaksud adalah PEMILU. Kedaulatan rakyat dijalankan dengan sistem wakil masyarakat yang duduk pada parlemen dengan sistem perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Wakil-wakil rakyat dipilih oleh masyarakat melalui Pemilu (*general election*) secara terjadwal supaya bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Soedarsono dalam Ningsih, (2021) mengemukakan bahwa yang dimaksud menggunakan pemilihan umum artinya kondisi minimal bagi adanya demokrasi serta diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil warga, wakil wilayah, presiden buat menghasilkan pemerintahan demokratis”.

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa PEMILU adalah kondisi yang ditandai adanya demokrasi yang bertujuan menentukan dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah, presiden untuk menghasilkan pemerintahan demokratis. Kedaulatan masyarakat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk pada dalam forum perwakilan. Kedaulatan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh presiden dan dewan perwakilan yang juga dipilih secara langsung. Anggota legislatif maupun Presiden telah dipilih secara langsung, maka segala fungsi kekuasaan dan wewenang akan bertindak untuk mewakili dan benar-benar bertindak atas nama rakyat. Maka wakil rakyat tadi harus

ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum. berdasarkan (Asshiddiqie et al., 2013) pentingnya penyelenggaraan Pemilihan umum secara terencana tadi dikarenakan beberapa sebab diantaranya sebagai berikut:

- a. pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu;
- b. kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah;
- c. penambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya;
- d. guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan legislatif.

Sesuai penjelasan bahwa pentingnya pemilu merupakan suatu wadah aspirasi warga yang dapat merubah kehidupan rakyat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang mawadahi serta mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum.

Norris dalam Rahmatunnisa (2017) mengkategorikan suatu negara telah menyelenggarakan Pemilu secara demokratis, maka konsep Pemilu berintegritas adalah rujukan yang tepat. Pemilu berintegritas mempunyai pengertian dimana Pemilu yang berlangsung telah mengikuti baku atau adat-istiadat internasional pada konteks Pemilu yang bebas dan adil (*free and fair election*). Konsep adil serta bebas ini artinya merefleksikan Pemilu yang substantif dan Pemilu sesungguhnya (*genuine election*) yang mencerminkan kehendak bebas pemilih. pada studi Pemilu berintegritas, terdapat majemuk penafsiran tentang konsep tadi. Norris pada Rahmatunnisa (2017) memetakan aneka macam pandangan baru yang tidak selaras asal sub-sub kajian dalam ranah studi ini. Beberapa ide tadi

merupakan apakah menyangkut pelanggaran hukum Pemilu, malpraktik administrasi Pemilu ataukah pelanggaran terhadap nilai-nilai normatif pada bingkai demokrasi liberal. Selanjutnya, Norris pada Sweinstani (2019) pun menyampaikan bahwa substansi Pemilu berintegritas merujuk di keterpenuhan penyelenggaraan Pemilu sesuai baku dan istiadat Pemilu yang berlaku secara universal yang juga tertuang pada artikel 25 *International Covenant for Civil and Political Rights* (ICCPR) perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun delapan istiadat Pemilu universal tersebut artinya: Pemilu periodik; Hak pilih universal; Prinsip satu orang satu suara; Hak untuk mencalonkan serta kompetisi pada Pemilu; Hak pemilih sah sah bisa memakai suaranya; Hak penyuaran yang bersifat rahasia' Pemilu yang sesungguhnya (*genuine*); Pemilu artinya ekspresi kehendak masyarakat.

Dalam buku Tata Kelola Pemilu di Indonesia (Aditya Perdana, 2019) ada Delapan norma Pemilu universal tersebut sebenarnya mengarahkan kita untuk dapat mengkategorikan proses penyelenggaraan Pemilu di suatu negara apakah berlangsung menyimpang atau terjadi kecurangan, malpraktik, atau hal-hal yang mendegradasi hak pilih rakyat dalam menyuarakan hak politiknya. Norma-norma universal tersebut menjadi standar untuk menentukan seberapa bebas Pemilu di suatu negara, yaitu bebas dari kekerasan, paksaan, ancaman, kecurangan (*fraud*), diskriminasi, manipulasi suara, bahkan praktik administratif yang dapat menghambat kebebasan dan hak-hak pemilih. Situasi konflik politik lokal dan nasional, konflik dan bentuk rejim politik adalah hal yang dapat mengancam implementasi norma-norma universal Pemilu. Hal yang sama juga dapat terjadi jika penyelenggara Pemilu

tidak netral atau menjadi bagian dari rejim yang tidak demokratis tersebut maka Pemilu tidak berlangsung sesuai sesungguhnya (*genuine*). Dari perspektif ACE Project dalam Rohwerder (2014), tema *genuine election* merupakan jantung dari Pemilu berintegritas yang mencakup empat aspek utama yaitu *accountability*, *transparency*, *accuracy* dan *ethical behaviour*. Empat aspek tersebut harus hidup dan berkembang dalam setiap siklus Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yang kredibel. Semangat dari Pemilu berintegritas dapat dikatakan terkait dengan tujuan untuk menghasilkan Pemilu yang dapat diterima peserta Pemilu, pemilih atau rakyat serta dunia internasional. Karena itu kunci untuk menghasilkan Pemilu yang memiliki legitimasi harus dimulai dari penyelenggara Pemilu yang kredibel, akuntabel, transparan, akurat dan taat etik dalam menjunjung norma-norma Pemilu universal.

Dalam konteks Pemilu di Indonesia norma-norma Pemilu berintegritas sebagaimana dibahas di atas sudah diimplementasikan dalam asas-asas Pemilu Pasal 2 UU Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini berarti upaya untuk mewujudkan Pemilu berintegritas yang konsisten dengan substansi norma-norma Pemilu universal telah menjadi bagian dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, pemilih dan pemangku kepentingan terikat secara normatif dan etis terhadap implementasi Pemilu berintegritas. Namun hal ini tidak cukup karena dalam realita terjadi praktik-praktik yang dapat mendistorsi tujuan menuju Pemilu demokratis. Asas-asas di atas perlu diperkuat dengan asas-asas lain yang secara komprehensif diharapkan

menghasilkan Pemilu berintegritas. Dengan Pemilu berintegritas, legitimasi penyelenggara dan hasil-hasil Pemilu akan kuat dan dapat diterima oleh publik. Artinya, di balik Pemilu berintegritas, akan muncul kepercayaan yang kuat bahwa Pemilu telah dilangsungkan sesuai prosedur dan substansi kaidah-kaidah demokrasi.

Ramlan Surbakti, (2014) mengkategorikan empat parameter Pemilu berintegritas yaitu: jujur (*fairness*), transparan (*transparency*), akurat (*accuracy*) dan akuntabel (*accountable*). Semua parameter ini harus ada dan merupakan keniscayaan bagi penyelenggara untuk menerapkan Undang-Undang dan regulasi Pemilu secara konsisten dalam konteks menuju Pemilu yang berintegritas.

Transparansi memiliki konsep keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dan seluruh lapisan masyarakat. (Andriyanto, 2007) konsep tersebut selaras dengan pernyataan Jubaedah (2008) yang mengatakan bahwa transparansi merupakan prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat yang memperoleh akses informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi tentunya dengan meihat perlindungan atas hak asasi pribadi golongan, dan rahasia negara.

Akuntabilitas dalam Bahasa Inggris biasanya disebut *accountability* yang dapat diartikan sebagai “yang dapat atau bisa dipertanggungjawabkan” atau dalam kata sifat disebut *accountable*. (Susanto, 2004) Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban untuk

memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban (Adisasmita, 2000) Jadi artinya, akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari pihak internal kepada pihak eksternal dalam mengelola suatu organisasi yang laporannya akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau kepada pemangku kepentingan/*stake holder*.

Akurat dalam PEMILU dapat meningkatkan kualitas proses demokrasi electoral dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. (Reynolds et al., 2008)

Indikator jujur sudah termasuk pada UU asas kepemiluan sesuai pasal yang tercantum di 22E ayat 5 UUD 1945 yang mengatakan Jujur dalam penyelenggaraan pemilihan umum baik dari penyelenggara, peserta, pemilih bahkan pemerintahpun serta pihak yang terlibat harus bersifat jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Substansi parameter *electoral integrity* tersebut memiliki kesamaan dengan rumusan ACE Project, dengan tambahan perbedaan pada aspek akurat (*accuracy*). Akurat memiliki makna ketepatan dalam penyajian data terkait Pemilu, seperti data pemilih terdaftar. Ketepatan data pemilih menjadi legitimasi penyelenggara di mata publik karena semakin tepat atau akurat data pemilih, semakin besar pemilih yang dicakup sebagai pemilih sah (*eligible*). Dalam isu akurasi adalah pemutakhiran data pemilih sementara (DPS) menjadi daftar pemilih tetap (DPT) yang dilakukan KPU. Mengingat model pendaftaran pemilih di

Indonesia bersifat pasif, maka dibutuhkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh tenaga ad hoc yang menjadi tumpuan kerja lapangan KPU. Adanya akurasi data pemilih dapat mencegah potensi pemilih siluman (*ghost voter*) yang memanfaatkan kelemahan administrasi dan kependudukan saat ini. Demikian pula kegandaan identitas dan domisili pemilih dapat dikurangi. Dalam konteks demikian, akurasi data pemilih adalah keniscayaan untuk menghadirkan Pemilu berintegritas. Dari beberapa rumusan terkait Pemilu berintegritas dan parameterinya, dapat ditarik suatu prinsip umum (*general principles*) bahwa electoral integrity lebih menyangkut kebutuhan untuk menghadirkan penyelenggara Pemilu yang memiliki komitmen dan konsistensi untuk menyelenggarakan Pemilu yang berkualitas dan demokratis. Terlebih ketika Pemilu menjadi arena konstitusional untuk pengisian jabatan-jabatan kekuasaan dalam legislatif maupun pemerintahan, mutlak dibutuhkan penyelenggara Pemilu yang antara kata dan tindakannya selaras dengan prinsip-prinsip Pemilu berintegritas.

B. KERANGKA PIKIR

Dalam kerangka pemikiran penelitian ini bertujuan untuk menganalisis SIPOL dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dalam spesifikasi bagian proses verifikasi peserta pemilu dalam pemilihan legislative 2019. Untuk mengkur penelitian ini penulis menggunakan teori dari Ramlan Surbakti mengenai pemilu yang berintegritas. Dengan memperhatikan beberapa indikator yaitu Transparan, Akuntabel, Jujur dan Akurat Berikut merupakan kerangka pikir yang akan menjelaskan alur penelitian :

SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK



SIPOL SEBAGAI MEDIA DALAM PEMILU BERINTEGRITAS PADA PILEG 2019

Dari skema tersebut penulis mengambil arah penelitian dengan mengambil media Pemilihan legislative 2019 pada pengambilan kasus verifikasi calon peserta pemilu. Dengan memperhatikan indikator pengukuran nantinya akan menarik kesimpulan dimana SIPOL sebagai media dalam pemilu yang berintegritas.

C. FOKUS PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian dengan meneliti bagaimana SIPOL digunakan guna mencapai PEMILU yang berintegritas.

D. DESKRIPSI FOKUS PENELITIAN

1. Pemilihan legislative merupakan suatu pemilihan yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
2. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) merupakan suatu inovasi yang diciptakan untuk membantu proses administrasi dalam verifikasi calon peserta pemilu
3. Pemilu Berintegritas adalah Pemilu yang berlangsung telah mengikuti standar atau norma-norma internasional dalam konteks Pemilu yang bebas dan adil (*free and fair election*).
4. Transparansi dapat didefinisikan bahwa masyarakat dapat melihat, mendengar sampai membaca apa yang dikerjakan penyelenggara PEMILU
5. Akuntabilitas merupakan kesediaan untuk menjawab suatu pertanyaan yang dilemparkan masyarakat kepada pihak penyelenggara
6. Jujur dalam pasal 22 E ayat 1 UUD 1945 merupakan suatu asas pemilu di Indonesia.
7. Akurat sendiri merupakan tidak mengurangi atau melebihi dalam pelaksanaan PEMILU berlangsung

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran serta informasi yang jelas, lengkap dan mudah untuk peneliti melakukan penelitian observasi. Maka dari itu, penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat yang dimana penelitian berlangsung. Peneliti menempatkan lokasi penelitian di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan berlangsung selama dua bulan.

B. Jenis Penelitian Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana jenis penelitian ini mengumpulkan data secara bentuk kata-kata dan gambar. Menurut Moleong, (2007) penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang sampai perilaku yang diamati. Jenis penelitian kualitatif sendiri merupakan jenis penelitian yang dilakukan melalui pengamatan objektif secara menyeluruh dan terfokus pada lapangan penelitian. Penelitian jenis ini memerlukan daya analisa tinggi terhadap situasi yang terjadi pada lapangan terutama hal-hal yang berfokus dan berkaitan langsung dengan topik penelitian (Sugiyono, 2007).

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu tipe penelitian yang mengharuskan adanya pendeskripsian utuh dan menyeluruh terhadap informasi yang akan diperoleh di lapangan. Dari pendeskripsian yang menyeluruh tersebut akan membentuk sebuah kesimpulan yang dapat diarik sehingga peneliti mampu menjawab permasalahan yang telah diajukan sebelumnya.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana peneliti akan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian berlangsung. Adapun sumber data penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah asal data pokok yang dipakai pada penelitian buat bisa menarik kabar yang akurat. Data primer sangat menentukan keakuratan asal informasi atau data yang diperoleh karena melalui data primer seluruh informasi yang krusial diperoleh guna menarik suatu konklusi dan menjawab problem yang muncul dalam pada penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh beberapa narasumber atau informan penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung sebab berisi dengan informasi pendukung yang bersifat sebagai informasi tambahan atau pendukung dari data primer. Meskipun sebagai sumber pendukung tetapi data sekunder juga tidak boleh dianggap tidak penting,

karena tanpa adanya data sekunder data primer akan patut dipertanyakan keabsahannya. Dalam penelitian ini diperoleh dari studi literature serta pendokumentasian dalam pengambilan data penelitian.

D. Informan Penelitian

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling* atau sengaja memilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai dengan penelitian mengenai Sistem Informasi Partai Politik dalam mewujudkan pemilu berintegritas di Indonesia. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Table 3.1 Informan Penelitian

No	Jabatan
1	Kepala Bagian Pengelolaan Peserta Pemilu
2	Kepala Subbagian Partai Politik Peserta Politik Pemilu
3	Kepala Subbagian Pencalonan Presien dan Wakil Presiden, DPD dan PAW DPD

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bisa dilakukan dengan berbagai peraturan dan berbagai sumber juga berbagai cara (Sugiyono, 2007). Data yang didapatkan pada penelitian ini dikumpulkan langsung oleh peneliti sendiri, yang bersumber dari narasumber yang diajukan dari peneliti serta melakukan studi pustaka dari beberapa literature yang mendukung data penelitian penulis. Dengan melakukan beberapa teknik yaitu:

1. Observasi, yaitu dengan pengumpulan data yang didapatkan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap masalah yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu mengenai SIPOL sebagai media dalam mewujudkan pemilu berintegritas.
2. Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi dimana dua orang yang terlibat dalam percakapan berupa Tanya jawab dimana satu orang melempar pertanyaan dan satu orang lagi akan menjawab pertanyaan yang dilontarkan.
3. Dokumentasi adalah suatu pengumpulan data dalam bentuk gambar atau portrait. Tidak sedikit juga melakukan pengambilan rekaman video atau audio yang menangkap isi pembicaraan yang gunanya untuk menggali isi lebih dalam atau pada saat pengelolaan data yang dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Proses dalam mencari juga menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dengan cara mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori lalu memaparkannya dalam bentuk

unit yang penting dan diberi kesimpulan agar dapat dengan mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain (Sugiyono, 2007). Analisis ini dilakukan dengan mencari data-data mengenai SIPOL dan Pemilu berintegritas dalam pelaksanaan PILEG Serentak 2019. Proses analisispun dimulai dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang ada di media sosial (Moleong, 2011)

Analisis data dalam penelitian ini merupakan suatu proses pencarian dan kemudian menyusun secara runtut atau sistematis data-data yang telah diperoleh dari hasil pencarian di lokasi penelitian kemudian nantinya akan ditarik kesimpulan tersebut. (Sugiyono, 2007)

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan bantuan software NVivo 12 plus. Untuk mencapai tujuan serta efisiensi dan efektivitas pada penelitian, peneliti diberikan saran untuk menggunakan bantuan data sekunder berupa wawancara yang dimana akan memudahkan peneliti untuk memasukkannya ke dalam software Nvivo 12 plus. Hal yang paling mendasar dalam penelitian kualitatif adalah cara mengukur akurasi atau konsistensi penelitian kualitatif. Untuk dapat mengetahui tingkat realibilitas pada penelitian ini, peneliti bisa menggunakan bantuan software Nvivo 12 plus . *Fitur Coding Comparison Query* atau fitur koding ini digunakan untuk memberikan kode atau tanda pada data media sosial yang memiliki kata-kata penting berkaitan dengan tema yang dipilih oleh peneliti.

G. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya digunakan dalam untuk menynaggah baik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan bahwa penelitian tersebut tidak ilmiah juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari pengetahuan penelitian Kualitatif (Moleong, 2011)

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian tersebut dilakukan dengan benar-benar serta merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data kualitatif meliputi uji berikut:

1. Uji Kredibilitas merupakan uji kepercayaan terhadap hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti yang hasil penelitiannya tidak diragukan sebagai bentuk karya ilmiah.

Adapun Uji Kredibilitas dibagi menjadi:

- a. Perpanjangan masa Pengamatan: Berarti peneliti kembali ke lapangan dan melakukan pengamatan, serta melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru.
- b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian: salah satu cara guna mengontrol/ atau mengecek pekerjaan apakah data yang sudah ada sudah benar atau belum.
- c. Trigulasi: Pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagi waktu (Wiersma, 1985) Menurut Sugiyono

(2007) Triangulasi dibagi menjadi; triangulasi sumber, teknik pengumpulan data dan waktu.

- i. Triangulasi Sumber : menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang sudah diperoleh melalui beberapa sumber selanjutnya dianalisis peneliti sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dan dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007)
- ii. Triangulasi Teknik: Melakukan pengecekan data bilamana terdapat teknik berbeda. Misalnya, melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Bila terdapat beda hasil maka peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan.
- d. Menggunakan Bahan Referensi: pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab Ini menyajikan lokasi penelitian yang meliputi latar belakang lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)

1. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Imam Bonjol no 29 Jakarta Pusat adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan PEMILU legislative, presiden dan pemilihan kepada daerah yang ada di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan PEMILU merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari KPU. Sesuai ketentuan umum dari UU No 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pasal 1 Ayat 1 dalam UU Pemilihan Umum.

Dalam pelaksanaan cakupan kerja, KPU memiliki kewenangan wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai kedudukan yang berejang. Mulai dari pusat sampai daerah. Dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan PEMILU diatur juga mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara PEMILU yang permanen.

Tugas dan Kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia:

Dalam Pasal 10 UU nomor 3 tahun 1999 dan keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dielaskan bahwa untuk melaksnankan pemilihan umum, KPU Memiliki tuhas kewenangan sebagai berikut:

- Merencanakan dan Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum
- Menerima serta meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang akan menjadi peserta pemilu
- Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang akan disebut PPI dan berkoordinasi kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebutkan dengan sebutan TPS
- Menetapan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan atau DAPIL
- Memimpin tahapan pemilihan umum.

Selanjutnya dalam pasal 2 pada keputusan presiden atau KEPRES no 1 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf yang mengatakan :

- Tugas dan kewenangan lainnya ditetapkan pada UU nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

STRUKTURAL ORGANISASI KPU RI

Table 3.2 Struktur Organisasi KPU RI

NAMA	JABATAN
ILHAM SAPUTRA	KETUA KPU RI
ARIEF BUDIMAN	ANGGOTA KPU RI
PRAMONO UBaid	ANGGOTA KPU RI
TANTHOWI	ANGGOTA KPU RI
HASYIM ASYARI	ANGGOTA KPU RI
VIRYAN	ANGGOTA KPU RI
EVI NOVIDA GINTING	ANGGOTA KPU RI
MANIK	ANGGOTA KPU RI
I DEWA KADE WIARSA	ANGGOTA KPU RI
RAKA SANDI	ANGGOTA KPU RI
BERNAD DERMAWAN	SEKRETARIS JENDRAL
SUTRISNO	KPU RI

Table 3.3 Struktur Biro Teknis Penyelenggara PEMILU KPU RI

Melgia Carolina Van Harling	Kepala Biro
-----------------------------	-------------

Tunjung Yulianto	Kepala Bagian Desain Surat Suara, Dokumentasi dan Daerah Pemilihan
Andi Krisna	Kepala Bagian Pengelolaan Peserta Pemilu
Fikri Erydian Syahidi	Kepala Bagian Kampanye dan Dana Kampanye
Andi Bagus Makkawaru	Kepala Bagian Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Suara
Raden Hendit Eriyanto, S.Sos.	Kepala Subbagian Desain Surat Suara dan Dokumentasi
Livirta Adhesia, S.Sos., M.H	Kepala Subbagian Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
Andartua Sinaga, SE, M.Si	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Yulia Sari, S.IP., M.SI	Kepala Subbagian Pencalonan Anggota DPR, dan DPRD dan PAW



Dewi Mayangsari, SIP	Kepala Subbagian Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, DPD dan PAW DPD
Riyani, S.Sos	Kepala Subbagian Partai Politik Peserta Pemilu
Dra. Hendrika Ferdinandus	Kepala Subbagian Kampanye
Novayani, S.IP	Kepala Subbagian Dana Kampanye
Julianto Nugroho, SH	Kepala Subbagian Pemungutan dan Penghitungan Suara
Febrry Anda Muchlis, SH	Kepala Subbagian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Julianto Nugroho, S.H.	Kepala Subbagian Penetapan Hasil Pemilu Dan Calon Terpilih

2. Tinjauan Umum mengenai SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)

Pasal 1 Angka 30, disebutkan bahwa SIPOL merupakan “seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja partai politik dan penyelenggara pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu.” Sementara itu, pada Pasal 13 Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017, dijabarkan posisi SIPOL dalam tahapan pendaftaran parpol calon peserta pemilu. Pada intinya, parpol wajib memasukkan data terkait pemenuhan syarat pendaftaran ke SIPOL sebelum mereka mendaftar ke kantor KPU. Data yang harus dimasukkan dalam SIPOL mencakup data kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; data keanggotaan parpol di kabupaten/ kota; dan data pendukung pemenuhan syarat menjadi peserta pemilu. Setelah data diunggah ke SIPOL, maka parpol kemudian mencetak formulir persyaratan untuk diserahkan ke KPU saat pendaftaran. Dari berbagai fitur yang tersedia, setidaknya ada tujuh fitur utama yang membentuk SIPOL, yakni manajemen pengguna internal, profil parpol, manajemen anggota, manajemen pengurus parpol, manajemen kantor parpol, cek kegandaan, dan cetak formulir.

Table 4.4 fitur dalam SIPOL sumber. Catatan verifikasi parpol 2019

NO	FITUR	KETERANGAN
1	Manajemen Pengguna Internal	Berfungsi untuk menambah mengurangi, atas melihat jumlah pengguna aplikasi
2	Profil Partai Politik	Berfungsi untuk mengisi dan melihat data partai: Nama partai, ad/art alamat, SK Kemenhumham
3	Manajemen Anggota: a) Input/ Upload anggota dan b) download template file excel	Untuk mengunggah dan melihat data anggota; seperti nama, nomor induk kependudukan, nomor keanggotaan partai, temoat tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan, alamat
4	Manajemen pengurus partai politik	Isinya untuk mengisi kepengurusan partai dari ketua umum, sekjen, bendahara umum di tingkat pusat, pengurus inti di tingkat provinsi, serta kabupaten/kota dan di kecamatan
5	Manajemen Kantor Parpol	Mengisi alamat kantor dan mengunggah dokumen surat keterangan kepemilikan kantor
6	Cek kegandaan: a) pemeriksaan kegandaan identikdan b) pemeriksaan potensi ganda	Untuk memeriksa kegandaan dan potensi kegandaan. Potensi kegandaan bermakna jika ada kesamaan NIK. Sementara itu, ganda identic jika elemen data yang ganda ialah akumulasi dari nama, NIK, Jenis kelamin, serta tempat tanggal lahir.
7	Cetak Formulir	Berfungsi untuk mencetak data yang sudah terekam di SIPOL guna dibawa pada saat pendaftaran parpol peserta pemilu 2019

Pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019, KPU menerapkan penggunaan Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Tidak mudah memang mendorong perubahan,. Dalam pandangan penyelenggara, tanpa SIPOL, akan menjadi sangat sulit untuk memeriksa dokumen dan data pemenuhan syarat parpol peserta pemilu

yang mencapai jutaan unit. Pemeriksaan secara manual bisa saja dilakukan, tetapi itu berarti butuh waktu yang lebih banyak, sekaligus dengan risiko ketidakakuratan yang lebih besar pula dibandingkan jika menggunakan SIPOL sebagai alat bantu. SIPOL bukan sesuatu yang benar-benar baru karena sempat diperkenalkan pada saat pendaftaran parpol peserta Pemilu 2014, tetapi saat itu SIPOL tak bisa digunakan karena beberapa faktor, termasuk adanya resistensi dari parpol sebagai pengguna.

B. HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan PEMILU di Indonesia sudah banyak mengalami adaptasi dengan kemajuan teknologi. Pemanfaatan ini tidak semata-merta hanya mengefektifkan pekerjaannya melainkan mewujudkan visi serta nilai dari PEMILU berintegritas yang dimana PEMILU berintegritas merupakan salah satu wujud visi dari Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara PEMILU di Indonesia.

SIPOL merupakan salah satu contoh pengaplikasian yang berkesinambungan dengan program pimpinan KPU dalam dua periode berbeda. Jadi dalam hal ini, SIPOL yang sudah diestafetkan dari anggota KPU periode 2012-2017 ke anggota KPU periode 2017-2022 tentunya dengan dukungan jajaran kesekretariatan Jenderal KPU. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dari narasumber yang mengatakan:

"Pada tahun 2012, menjelang Pemilu 2014, para pengurus partai politik yang dimandatkan oleh pimpinan parpol untuk mengurus pendaftaran calon peserta pemilu, memasukkan data kepengurusan, data kantor, hingga jumlah anggota partai politik yang menjadi syarat menjadi peserta pemilu ke laman daring

https://sipol.kpu.go.id. Hanya saja, saat itu, sistem ini belum sepenuhnya bisa diterapkan seperti yang diharapkan KPU. Sebab, SIPOL menghadapi penolakan dari para pengurus partai politik calon peserta Pemilu 2014 yang merasa masih kesulitan menggunakan sistem ini.” – Kepala Bagian Pengelola Peserta PEMILU

Dalam pasal 32 PKPU Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa untuk keperluan verifikasi dan penetapan PARPOL untuk menjadi peserta pemilu legislative, terkait dengan akurasi hasil verifikasi, Maka KPU dalam pelaksanaan verifikasi serta memenuhi berkas partai politik untuk menjadi peserta pemilu legislatif. Kewenangan dalam penggunaan SIPOL walaupun tidak tercantum dalam UU No 7 Tahun 2017 namun dalam memperkuat suatu kebijakan dari penggunaan SIPOL tertuang pula dalam pasal 12 C Undang-undang PEMILU bahwa KPU selaku pihak penyelenggara diberikan kewenangan atribusi yang menyusun peraturan KPU disetiap tahapan pemilu. Ini bermakna bahwa KPU diberikan hak kewenangan untuk mengatur PEMILU dan penggunaan SIPOL dianggap hal yang sah berdasarkan pasal tersebut sebagai alat bantu dalam melakukan tahap verifikasi.

Dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas, sesuai dengan Teori milik Ramlan Surbakti 2014 yang mengatakan pemilu berintegritas memiliki empat parameter pengukuran yaitu, Jujur, Transparan, akurat dan Akuntabel. Dalam Penggunaan aplikasi SIPOL dalam verifikasi data pencalonan peserta pemilu, Point parameter dari Transparan dan Akuntabel harus dijunjung tinggi guna mewujudkan pemilu yang berintegritas. Berdasarkan uraian tersebut, merupakan seluruh komponen yang terkasit dalam mewujudkan PEMILU Berintegritas di Indonesia.

1. TRANSPARANSI

Transparansi dapat didefinisikan bahwa masyarakat dapat melihat, mendengar serta membaca apa yang dikerjakan oleh penyelenggara PEMILU. Ketransparansian PEMILU bisa juga dikatakan transparansi jika suatu data dapat diakses oleh seluruh masyarakat atau khalayak luas. Yang dimana suatu keterbukaan data dapat meningkatkan transparansi dengan memberikan akses yang tidak terbatas atas data pemilu secara tepat waktu dan sudah teranalisis secara detail lalu tidak mendiskriminasikan suatu individu maupun kelompok.

Dalam pelaksanaan SIPOL untuk mewujudkan parameter Transparansi segala informasi mengenai kesediaan folder calon peserta pemilu dan data partai politik semuanya akan di publikasi melalui infopemilu.kpu.go.id milik KPU RI. Laman ini berisi tentang partai politik yang sudah lolos berkas dan data/berkas yang dimuat ketika mendaftarkan diri menjadi calon peserta pemilu dan publikasikan melalui laman tersebut. Hal ini dikemukakan oleh narasumber selaku Penanggung jawab dari aplikasi SIPOL Ini:

“Dalam mewujudkan pemilu berintegritas memang kita harus mewujudkan ketransparansian dengan apa saja informasi yang kita olah akan di publikasikan kepada masyarakat. Adapun hal ini, berkas yang diolah sipol akan di up pada infopemilu.kpu.go.id milik KPU RI” Kepala Bagian Pengelola Peserta PEMILU

Walaupun laman aplikasi SIPOL dan laman publikasi berbeda, tapi pemuatan data yang ada di laman infopemilu sudah mewakili apasaja data yang perlu dan harus diketahui oleh masyarakat luas. Masyarakat awalnya memberikan saran bila sistem tersebut harus dibuka dan dapat diakses secara transparan melalui sistem-nya langsung. Namun dikarenakan dengan alasan dapur dan ketakutan dalam hal-hal permainan sistem yang dapat mencuri akses oleh pihak yang tak bertanggung jawab, maka dari alasan itu dialihkan kepada laman terlampir guna menghindari hal-hal ini. Dalam hal ini, pada laman tersebut dapat mengakses macam-macam informasi seperti :

- SK Kepengurusan Parpol Peserta Pemilu
- SK Kepengurusan PARPOL Peserta Pemilu tahun 2019
- Rekapitulasi Parpol
- Parpol yang dokumennya lengkap
- Parpol yang dokumennya tidak lengkap
- Parpol pasca putusan Bawaslu
- Tahap Pengajuan Pencalonan
- Tahap Penelitian Pencalonan
- Daftar calon sementara
- Perubahan DCS
- Daftar Calon Tetap dll

Informasi yang dimuat merupakan hasil dari tahapan verifikasi partai politik melalui aplikasi SIPOL yang dimana SIPOL ini dapat diakses oleh calon peserta pemilu untuk melakukan verifikasi data. Adapun laman SIPOL dapat diakses melalui <https://sipol.kpu.go.id/login>

Tahapan dalam proses administrasi verifikasi parpol akan meliputi sebagai berikut :

- Pengumuman pendaftaran
- Pendaftaran
- Verifikasi administrasi (Vermin) oleh KPU & KPU Kab/Kota
- Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan parpol oleh KPU
- Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan parpol oleh KPU Kab/Kota
- Penyusunan & Penyampaian Hasil Vermin KPU Kab/Kota Kepada KPU Provinsi
- Penyusunan & Penyampaian Hasil Vermin KPU Provinsi kepada KPU
- Penyusunan & Penyampaian Hasil Vermin KPU Provinsi kepada PARPOL & BAWASLU
- Perbaikan dokumen persyaratan
- Penerimaan perbaikan dokumen persyaratan
- Dokumen Persyaratan PARPOL oleh KPU
- Verifikasi administrasi perbaikan KPU & KPU Kab/Kota
- Verifikasi Administrasi Perbaikan di KPU

- Verifikasi Administrasi Perbaikan di Kab/Kota
- Penyusunan & Penyampaian Hasil Vermin KPU Kab/Kota kepada KPU Provinsi
- Penyusunan & Penyampaian Hasil Vermin KPU Provinsi kepada KPU
- Penyusunan & Penyampaian Hasil Vermin KPU Kepada PARPOL dan BAWASLU
- Penyiapan data dan dokumen persyaratan PARPOL dan Penyampaian kepada KPU Prov dan KPU Kab/Kota oleh KPU
- Pengumuman Hasil administrasi oleh KPU

Data PARPOL saat melakukan verifikasi data sebagai calon peserta PEMILU di sistem informasi partai politik akan kembali dicocokkan dengan data base milik KPU selaku pihak penyelenggara KPU. Dimana database tersebut hasil dari *update* dari pelaksanaan PEMILU sebelum-sebelumnya. Hal ini kembali selaras dengan wawancara dengan narasumber yang mengatakan:

“Selain dengan verifikasi parpol melalui SIPOL, kami juga mencocokkan dengan data milik kami. Jikalau gak cocok, nanti kami kembalikan dahulu.” – Kepala Sub bagian Partai Politik Peserta PEMILU.

Data parpol dalam pelaksanaan pemilihan legislative yang memenuhi serta tidak memenuhi syarat dalam cakupan nasional bisa dilihat dalam lampiran berikut :

Table 4.5 Rekapitulasi Anggota PARPOL PEMILU 2019 sumber infopemilu.kpu.go.id

REKAPITULASI PARPOL CALON PESERTA PEMILU PILEG 2019

No.	Nama Parpol	Akronim	Keterwakilan Perempuan	Sebaran Pengurus (%)	Number of Management and Offices			Membership Numbers
			(%)		Prov.	KAB/KOTA	KEC	
1	INDONESIA KERJA	PIKA	Pusat 40(2/5)	Min. 100% di Provinsi 100(34/34)	34	445	2694	539363
2	PARTAI AMANAT NASIONAL	PAN	32.46(25/77)	100(34/34)	34	514	5500	496623
3	PARTAI BERKARYA	BERKARYA	36.36(4/11)	100(34/34)	34	486	5328	409022
4	PARTAI BHINNEKA INDONESIA	PBI	33.33(1/3)	100(34/34)	34	444	1324	83563
5	PARTAI BULAN BINTANG	PBB	34.37(11/32)	100(34/34)	34	499	4493	373063
6	DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	PDI PERJUANGAN	38.46(15/39)	100(34/34)	34	514	6110	339224
7	PARTAI DEMOKRAT	PD	31.49(40/127)	100(34/34)	34	514	6845	412397

8	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	GERINDRA	38,78(121/312)	100(34/34)	34	514	6972	468519
9	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	Partai Garuda	36,36(4/11)	100(34/34)	34	509	4754	693191
10	PARTAI GOLONGAN KARYA	Partai GOLKAR	31,41(82/261)	100(34/34)	34	514	7015	675088
11	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	HANURA	33,33(49/147)	100(34/34)	34	513	5768	828225
12	PARTAI ISLAM DAMAI AMAN	IDAMAN	33,33(1/3)	100(34/34)	34	432	1400	266074
13	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	PKP INDONESIA	41,37(12/29)	100(34/34)	34	471	4930	460822
14	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PKS	32,89(25/76)	100(34/34)	34	477	5069	300158
15	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	PKB	38,77(19/49)	100(34/34)	34	497	5282	375254
16	PARTAI NASDEM	Nasional Demokrat	36(9/25)	100(34/34)	34	514	7162	402769

17	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	PNIM	5(2/34)	34	12	0	1177
			28.57(2/7)				
18	PARTAI PEMERSATU BANGSA	PPB	0(0/3)	91(31/34)	449	180	5557
19	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	PPPI	36.84(7/19)	100(34/34)	101	236	209348
20	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	PPP	32.39(23/71)	100(34/34)	496	5653	390982
21	PARTAI RAKYAT	Rakyat	33.33(3/9)	100(34/34)	272	124	352961
22	PARTAI REFORMASI	PR	0(0/3)	0(0/34)	0	0	131
23	PARTAI REPUBLIK	REPUBLIK	33.33(1/3)	100(34/34)	487	3647	289652
24	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	RepublikaN	0(0/0)	0(0/34)	0	0	84
25	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	PSI	66.66(6/9)	100(34/34)	429	3914	332172
26	PARTAI SWARA RAKYAT INDONESIA	PARSINDO	40(2/5)	100(34/34)	423	3071	202370

27	PERSATUAN INDONESIA	PERINDO	32(8/25)	100(34/34)	34	511	7023	629859
----	------------------------	---------	----------	------------	----	-----	------	--------

SUMBER infopemilu.go.id

Keterangan :

Merah: tidak memenuhi syarat kuota perempuan



Data tersebut terlampir dalam verifikasi administrasi terdapat parpol yang tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan diri dalam verifikasi factual. Proses dalam verifikasi administrasi sudah melalui dalam pengecocokan SK kepengurusan tingkat pusat dan kab/kota serta provinsi. Publikasi data tersebut membuat masyarakat dapat memantau dan ikut mengawasi jalannya proses verifikasi administrasi ini.

Dalam pemuatan aplikasi SIPOL ini memungkinkan big data parpol bisa tersedia di ruang daring. Hal ini selaras dengan pernyataan narasumber :

"Dengan begitu, masyarakat bisa mengakses data-data parpol dalam laman daring KPU yakni infopemilu.kpu.go.id informasi yang dibukakan ke public antara lain, data kepengurusan partai politik seperti susunan kepengurusan alamat kantor, AD & ADRT Parpol, jumlah anggota parpol yang di unggah kedalam SIPOL. Dengan begitu pula, informasi ini dapat digunakan masyarakat sebagai bantuan keperluan riset maupun ikut berpartisipasi mengawasi pendaftaran parpol" - Kepala Sub Bagian Partai Politik Peserta Pemilu

Dalam pelaksanaan pemilihan legislatif 2019 setiap parpol harus melakukan verifikasi kembali walaupun dalam tahap verifikasi dalam pemilu 2014 hal ini berkesinambungan dalam pasal 173 ayat 3 UU No 7 Tahun 2017 namun pasal ini tidak berdiri sendiri. Maksudnya, dalam pasal terlampir tentu berkesinambungan dengan Pasal 17 dan 177 dalam undang-undang kepilluan. Perubahan metode verifikasi tidak membuat secara otomatis dari 12 parpol lama dan 4 parpol baru bisa lolos dengan mudah dalam pelaksanaan pemilu 2019. Dalam hal ini munculnya tidak sedikit kritik yang ditujukan kepada pihak penyelenggara dikarenakan perubahan metode verifikasi data parpol. Sesuai langsung dari catatan verifikasi parpol pemilu 2019, beberapa parpol mengajukan gugatan kepada Bawaslu

lalu diproses melalui MK namun MK melakukan pembatalan kepada ketentuan UU yang menyatakan parpol yang lolos verifikasi pemilu terakhir tidak lagi perlu diverifikasi. Pelaksanaan pemilu dengan menggunakan metode verifikasi yang baru hendak bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya dinilai tidak berimbang dengan partai politik yang baru dan hendak ingin menjadi peserta pemilu. Hal ini sesuai dengan artikel yang di naikkan oleh Nasional Kompas (Suryowati, 2017) dengan gugatan yang diajukan dari PKPI, Partai Idaman dan PBB mengenai pengimplementasian tahap verifikasi mengenai penggunaan SIPOL yang tidak tercantum dalam uu kepilluan dan itu termasuk pelanggaran administrasi namun jika kembali ditilik dengan wewenang KPU yang sudah jelas mengatakan bahwa KPU berhak mengonsep bagaimana pola penyelenggara pemilu Namun dalam sidang gugatan tersebut, bawaslu mengabulkan gugatan dan memerintahkan untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran parpol dengan menerima dokumen sesuai ketentuan pasal 176-177 Undang-undang kepilluan.

Hal ini dapat dikatakan bahwa pengimplementasian SIPOL dan publikasi tahapan verifikasi para calon peserta pemilu di laman informasi milik KPU RI, KPU RI sangat menjunjung tinggi transparansi dalam pelaksanaan implementasian SIPOL ini. Dengan penilaian transparansi dimana masyarakat dapat mengikuti alur verifikasi pendataran calon peserta pemilu. Tapi adapun ketidakpuasan dalam perubahan metode verifikasi sangat merugikan oleh partai baru yang ingin menjadi peserta pemilu karena menganggap dapat

mengakali hukum dan berkompromi sehingga nilai transparan dan akuntabel dinilai kurang dalam pelaksanaannya dalam pandangan parpol baru.

2. AKUNTABEL

Parameter selanjutnya adalah Akuntabel. Yang dimaksud dari akuntabel disini ialah tanggung jawab. Dalam artian penyelenggara PEMILU yang akuntabel maka KPU harus dapat menjelaskan apa yang dijalankan dan tentunya wajib menjawab pertanyaan. Akuntabilitas disini juga yang dimaksud adalah sebuah tindakan bentuk tanggung jawab atas hasil yang diperoleh. Dalam pelaksanaan SIPOL membuat partai menjadi lebih transparan dan akuntabel. Hal ini bisa dilihat dalam menjalankan proses verifikasi parpol. Partai politik juga bisa memeriksa dan memperbaiki data yang sudah diunggah ke server. Hal ini selaras dengan wawancara dari narasumber yang mengatakan:

“Penggunaan SIPOL ini diharapkan untuk membuat partai lebih transparan dan akuntabel dalam proses verifikasi parpol” – Kepala bagian pengelola peserta pemilu

Akuntabilitas dan Transparan terhadap hasil verifikasi partai politik kembali dipublikasikan kepada masyarakat guna meningkatkan kedua nilai yang tinggi. Dimana verifikasi dan penetapan peserta pemilu diumumkan kepada media massa serta situs infopemilu.go.id. Adapun rincian data tahap pengajuan sampai penetapan peserta pemilu sebagai berikut:

TAHAP PENGAJUAN PARPOL DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF (REKAP DPR)



Figure 4.1 rekapitulasi data parpol dalam pemilihan DPR 2019 sumber dari infopemilu.go.id

TAHAP PENELITIAN PARPOL DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF (REKAP DPR)

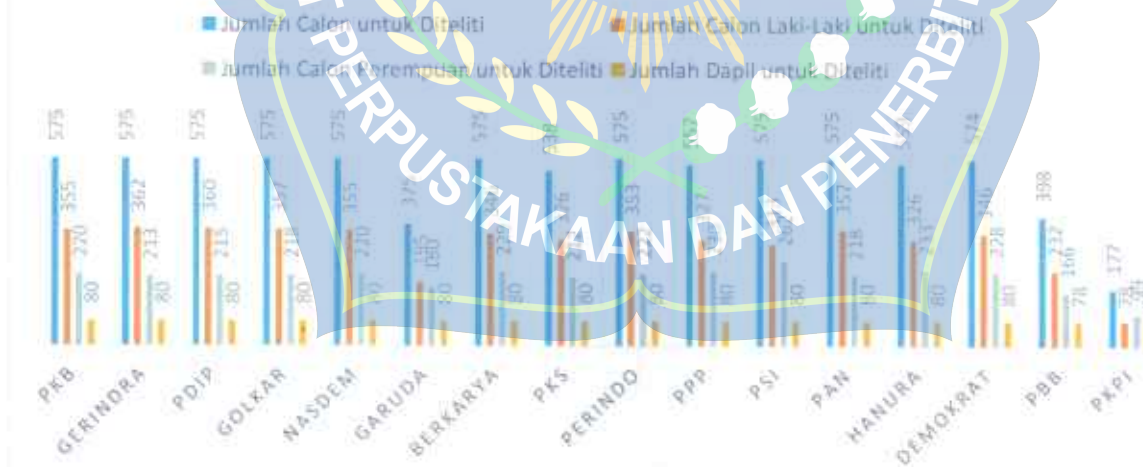


Figure 4.2 rekapitulasi data parpol dalam tahap peneliti dalam pemilihan legislatif DPR sumber infopemilu.go.id

Dalam dua grafik diatas pihak penyelenggara tetap mempublikasikan hal-hal rekapitulasi dari proses pencalonan peserta pemilu di tahap verifikasi faktual. Proses tersebut harus dilalui

oleh calon peserta pemilu. Dalam tahap ini peserta pemilu mengajukan data sebagai calon peserta pemilu lalu dilakukan tahap pengecocokan data untuk pertama dan disesuaikan dengan daerah pemilihan. Hasil grafik diatas kembali menunjukkan akumulasi jumlah dari pencalonan sampai di pil tidak menunjukkan penurunan. Artinya, dalam tahap ini calon peserta pemilu masih memenuhi syarat untuk maju dalam tahap untuk diteliti dalam proses verifikasi faktual.

Dalam pelaksanaan SIPOL tahun 2019 berusaha meningkatkan tingkat integritas partai yang transparan dan akuntabel serta bersih. Dalam hal sesuai dari PKPU No 11 Tahun 2017 dengan kewajiban untuk penginputan data ke sistem sebagai bentuk perbaikan demokrasi di Indonesia dan PARPOL merupakan bentuk lembaga yang erat hubungannya dengan identitas demokrasi negara. Dengan konsep *reward dan punishment* ke sistem informasi partai politik yang dimana partai politik menginginkan untuk menjadi peserta pemilu namun bisa saja tidak jadi peserta pemilu.

Dengan penggunaan ini juga dapat membuat mekanisme lebih profesional. Tapi dalam pelaksanaan SIPOL pada PEMILU 2019, partai politik belum maksimal. Hal ini dikatakan sesuai dengan wawancara dengan narasumber disini adalah:

"Partai politik banyak yang mendahului tanggal pendaftaran verifikasi dan juga tidak sedikit yang mendaftar saat detik-detik akhir pendaftaran calon peserta pemilu" - Kepala Sub Bagian Partai Politik Peserta Pemilu

Hal ini dijelaskan lebih lanjut berdasarkan pula catatan aktivitas verifikasi kebanyakan partai baru mulai menginput data ke SIPOLhanya beberapa hari menjelang dibukanya pendaftaran. Padahal, dalam jadwal SIPOL baru bisa diakses parpol sejak 18 September 2017. Bahkan pula ada parpol yang baru mengkases SIPOL di tengah proses pendaftaran 3-16 Oktober 2017. Sampai parpol juga baru ada intensif menggunggah data ke SIPOL pada hari-hari terakhir menjelang penutupan pendaftaran. Adapun data PARPOL pertama kali menginput data ke SIPOL adalah sebagai berikut :

Table 4.6 Input SIPOL

No	PARTAI	WAKTU INPUT
1	Partai NasDem	28 September 2017; pukul 09:24:05
2	Partai Keadilan Sejahtera	30 September 2017 pukul 11:01:06
3	Partai Kebangkitan Bangsa	28 September 2017; pukul 13:51:38
4	Partai Gerakan Indonesia Raya	28 September 2017; pukul 12:17:24
5	Partai Persatuan Pembangunan	28 September 2017 pukul 14:23:38



6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	27 September 2017: pukul 20:47:05
7	Partai Demokrat	28 September 2017: pukul 17:31:00
8	Persatuan Indonesia	27 September 2017: pukul 14:44:40
9	Partai Berkarya	27 September 2017: Pukul 20:08:37
10	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	27 September 2017: Pukul 15:20:19
11	Partai Solidaritas Indonesia	27 September 2017: Pukul 21:23:27
12	Partai Golongan Karya	01 Oktober 2017: Pukul 17:00:31
13	Partai Hati Nurani Rakyat	28 September 2017: Pukul 11:28:23
14	Partai Amanat Nasional	02 Oktober 2017: Pukul 16:53:54
15	Keadilan dan Persatuan Indonesia	03 Oktober 2017: Pukul 13:42:31

16	Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia	30 September 2017 Pukul 07:51:58
17	Partai Kongres	05 Oktober 2017 Pukul 19:25:57
18	Indonesia Kerja	28 September 2017 Pukul 15:42:42
19	Partai Republik	02 Oktober 2017: Pukul 05:33:19
20	Partai Bhinneka Indonesia	06 Oktober 2017: Pukul 17:14:50
21	Partai Bulan Bintang	29 September 2017: Pukul 16:27:45
22	Partai Pemersatu Bangsa	10 Oktober 2017 Pukul 13:10:51
23	Partai Swara Rakyat Indonesia	03 Oktober 2017: Pukul 00:13:50
24	Partai Islam Damai Aman	30 September 2017 Pukul: 16:47:57
25	Partai Reformasi	13 Oktober 2017: Pukul 11:00:03

26	Partai Rakyat	09 Oktober 2017; Pukul 19:18:34
27	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	10 Oktober 2017; Pukul 18:53:55
28	Karya Peduli Bangsa	-
29	Partai Damai Sejahtera	-
30	Partai Kedaulatan	-
31	Partai Republika Nusantara	17 Oktober 2017; Pukul 20:12:27

Sebelum Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang PEMILU diundangkan, KPU sudah menyiapkan infrastruktur SIPOL menyiapkan regulasi yang menjadi landasan penggunaan SIPOL. Penggunaan SIPOL ini diatur dalam PKPU No 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran; Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu tahun 2019.

Dari sisi partai politik, SIPOL memungkinkan PARPOL untuk membuat persiapan proses unggah data untuk pemenuhan syarat pendaftaran parpol peserta pemilu jauh dari hari sebelum pendataran. Selain itu juga, SIPOL dapat diakses kapan saja dan dimana saja, selama mereka bisa mengakses jaringan internet serta parpol di tingkat pusat jadi bisa mengurus data internal kepengurusan partai di tingkat

provinsi serta kabupaten/kota. Pernyataan ini kembali selaras dengan hasil wawancara dari narasumber yang mengatakan:

“Dalam Sisi Partai Politik, penggunaan SIPOL dapat menjadi transparan dan dapat menjunjung akuntabilitas dalam menjalankan proses penginputan data verifikasi parpol” - Kepala Sub Bagian Partai Politik Peserta Pemilu

Dalam Penggunaan SIPOL dalam proses tahapan pendaftaran parpol sangat bermanfaat bagi KPU, PARPOL dan masyarakat. Diperkuat dari manfaat yang diberikan merupakan keterbukaan dan transparansi dalam proses pendaftaran parpol peserta pemilu, juga memperbaiki data data parpol sehingga dimana mekanisme yang dijalankan sudah dapat dan bisa dipertanggungjawabkan secara kredibel. Berikut pernyataan yang selaras dengan hasil yang menilai aplikasi SIPOL ini menjunjung nilai akuntabilitas:

“Semua aktivitas PARPOL di SIPOL bisa terekam secara otomatis Dengan begitu, berbagai persoalan yang muncul saat proses pendaftaran serta verifikasi parpol juga bisa dipertanggungjawabkan secara akurat” - Kepala Sub Bagian Partai Politik Peserta Pemilu

Tidak hanya proses kegiatan parpol yang dapat direkam dalam SIPOL, gangguan-gangguan yang dialami dalam pengimplementasian SIPOL juga bisa dicatat sehingga bila ada kelihan dari penggunaan, maka KPU selaku pihak penyelenggara bisa mempertanggungjawabkan. Selain itu, dalam pengimplementasian SIPOL juga akan bisa menciptakan manajemen kepartaian yang modern. Serta mudah dalam

pemenuhan persyaratan dan dapat akuntabel terhadap hasil. Hal ini juga selaras dengan Wawancara dari narasumber selaku kepala bagian yang mengatakan:

"Dengan SIPOL akan tercipta manajemen kepartaian yang modern. Kemudian Pemanfaatan teknologi tentu akan murah biaya, mudah dan pemenuhan persyaratan, dan akuntabel terhadap hasil." – Kepala Bagian Pengelola Peserta PEMILU

Dengan hal ini, SIPOL dapat menjadi suatu wadah yang dapat membantu dalam proses mempertanggung jawabkan dengan akurat. Data yang dimiliki oleh pihak penyelenggara sudah menjadi data yang akuntabel. Sebagai bentuk mewujudkan kepartaian yang modern dalam segi kepengurusan data base parpol dan penggunaan sistem informasi. Tak hanya dalam proses pemilu yang akuntabel, parpol pun juga dapat menjunjung kedua indikator tersebut sebagai bentuk integritas dalam kepartaian.

3. AKURAT

Integritas dalam PEMILU harus memiliki parameter AKURAT. Dalam parameter tersebut, suatu penyelenggara PEMILU yang tak lain adalah Komisi Pemilihan Umum harus bekerja dengan akurat, sehingga hasil yang diumumkan adalah hasil yang benar-benar diperoleh dari proses PEMILU dan tidak terjadi hal yang dikurang dan dilebihkan sesuai dengan parameter yang disebut dari Ramlan Surbakti 2014 dalam indikator PEMILU berintegritas. Yang dimana hal ini menjadi hal kelalaian dari pihak penyelenggara bila terjadi hal pengurangan atau penambahan.

Salah satu latar belakang diciptakan aplikasi SIPOL ini dengan mencegah adanya kegandaan data, kesalahan data dalam verifikasi serta kesalahan data kepengurusan dalam tingkat pusat atau provinsi/kabupaten-kota. Hal ini disampaikan sesuai dengan wawancara dari narasumber yang mengatakan :

"SIPOL ini diciptakan untuk mengurangi resiko ketidakakurat dalam memeriksa data terkhusus data verifikasi calon peserta pemilu. Karena saat melakukan verifikasi data ada banyak calon peserta yang memasukkan data yang mungkin mencapai jutaan unit. Kalau meriksa manual butuh waktu lama dan resiko ketidakakuratan lebih besar disbanding kalua kita pakai alat bantu SIPOL ini" - Kepala Bagian Pengelolaan Peserta Pemilu

Sesuai pernyataan diatas, SIPOL dapat membantu pihak penyelenggara untuk mengatasi ketidakakuratan dalam proses verifikasi data calon peserta pemilu. Sukarnya memeriksa kegandaan anggota dalam partai politik ketika dilakukan secara manual karena hal ini yang dapat diandalkan daya ingat dan informasi dari masyarakat. Data tersebut kembali dilandasi dari hasil wawancara oleh narasumber :

"Untuk memeriksa kegandaan di internal partai aja dalam satu kabupaten/kota aja sulit gimana antar provinsi/kabupaten atau sampai pusat. Kalau manual, Cuma modal daya ingat verifikator dan informasi dari masyarkat aja masih enggak cukup" - Kepala Subbagian Pencalonan Presiden, wakil Presiden, DPD dan PAW DPD.

Dengan begitu, hasil untuk mencegah kegandaan anggota dalam verifikasi calon peserta pemilu mencapai titik keakuratan yang lebih disbanding dilakukan secara manual. SIPOL juga memungkinkan pemeriksaan kegandaan anggota ini menjadi berbasis populasi, dimana hal ini cukup mustahil dan memakan waktu banyak bila dikerjakan dengan manual. Pengefektivitasan sumber daya dengan menggunakan sistem sebagai wujud kebaruan dalam

zaman modern membuat penggunaan sistem ini bisa menjaga keakuratan dalam melakukan proses administrasi verifikasi calon peserta pemilu.

Persoalan yang muncul saat melakukan aktivitas dalam aplikasi pun semua juga tercatat. Verifikasi PARPOL juga bisa dicatat dimulai dari waktu login sampai waktu mendapat crash atau problem dalam aplikasi SIPOL. Hal ini bisa dikatakan pula bahwa SIPOL juga dapat mempertanggung jawabkan secara akurat masalah-masalah yang terjadi dalam kegiatan penginputan SIPOL. Sebagai catatan aktivitas dalam aplikasi SIPOL, terdapat catatan saat terjadi *crash* dalam masa penginputan data verifikasi sebagai berikut :

Table 4.7 Data Crash aplikasi SIPOL sumber KPU RI

NO	Tanggal	Waktu laporan	Waktu Selesai	Keterangan
1	3 Okt 2017	05:44 WIB	08.25 WIB	Memory server fisik Rusak
2	8 Okt 2017	18.20 wib	18.3 wib	Beban database tinggi
3	12 Okt 2017	00.00 Wib	00.13 WIB	Upgrade Aplikasi
4	16 Oktober 2017	04:25 wib	04.27 wib	Beban server aplikasi tinggi
5	16 Oktober 2017	14.17 wib	14.23 WIB	Beban server aplikasi tinggi



6	16 Oktober 2017	14.51 WIB	15.03 WIB	Beban server aplikasi tinggi
7	16 Oktober 2017	15:11 WIB	15.31 WIB	Beban server aplikasi tinggi
8	16 Oktober 2017	16.21 WIB	16.23 WIB	Beban server aplikasi tinggi
9	16 Oktober 2017	16.43 WIB	16.45 WIB	Beban server aplikasi tinggi
10	16 Oktober 2017	18.45 WIB	18.59 WIB	Beban server aplikasi tinggi
11	16 Oktober 2017	22.33 WIB	23.07 WIB	Beban server aplikasi tinggi
12	16 Oktober 2017	23.37 WIB	23.39 WIB	Beban server aplikasi tinggi
13	17 Oktokber 2017	12.31 WIB	12.45 WIB	Beban server aplikasi tinggi
14	17 Oktokber 2017	13.05 WIB	13.07 WIB	Beban server aplikasi tinggi
15	17 Oktokber 2017	13.57 WIB	14.01 WIB	Beban server aplikasi tinggi

16	17 Oktober 2017	18.51 WIB	19.05 WIB	Beban server aplikasi tinggi
17	17 Oktober 2017	19.15 WIB	19.17 WIB	Beban server aplikasi tinggi
18	17 Oktober 2017	19.27 WIB	19.51 WIB	Beban server aplikasi tinggi
19	17 Oktober 2017	21.01 WIB	21.03 WIB	Beban server aplikasi tinggi
20	17 Oktober 2017	21.33 WIB	21.37 WIB	Beban server aplikasi tinggi

Dari sisi teknis, banyak parpol menyoalkan aspek keamanan serta crash yang rentan diserang peretas dan menilai infrastruktur SIPOL yang belum memadai dan persoalan tersebut termasuk dalam gugatan dari parpol dalam sidang dugaan pelanggaran administrasi. Namun kembali dipastikan bahwa insfrastruktur dan segi keamanan sudah diperhatikan dalam pengujian sistem informasi partai politik ini. Dalam pelaksanaanya sesuai percakapan narasumber yang mengatakan bahwa,

"Aplikasi ini, kami menggaet pusikom UI dan BPPT guna menjamin adanya keamanan serta wujud dari sistem ini bisa di sesuai dengan tujuannya." – kepala subbagian bagian pengelolaan peserta pemilu dan partai politik

Crash sistem menjadi sorotan dalam pembacaan laporan atas tanggapan 10 parpol dalam sidang adanya dugaan pelanggaran administrasi. Crash ini dinilai sebagai titik kelemahan oleh sistem dalam proses administrasi calon peserta pemilu 2019. Hal ini terlampir dalam media artikel Indonesia yang menyayangkan bahwa hal itu bisa terjadi saat proses verpol berlangsung dan mengatakan bahwa proteksi serta pengawasan perlu ditingkatkan guna mendapatkan hasil yang lebih akurat dalam pelaksanaan verifikasi partai politik.

Dugaan malpraktik administrasi pada sistem saat *down* dan kurangnya payung hukum saat pelaksanaan penggunaan sistem informasi menjadi hal yang di highlight oleh sepuluh parpol saat pengajuan laporan kepada BAWASLU dengan nomor registrasi pelapor 001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 sampai 010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 (Suryowati, 2017b)e. Penggunaan sistem dalam verifikasi parpol pada tahap pemenuhan administrasi dinilai tidak tercantum pada Undang-undang kepemiluan. Hal ini juga menjadi timpang tindih kepada antara parpol baru dan lama saat pemenuhan syarat administrasi parpol untuk menjadi peserta pemilu.

Padahal jika ditilik kembali dalam pasal 12 C UU Pemilu pihak penyelenggara atau KPU diberikan wewenang untuk membuat serta menyusun PKPU dalam pelaksanaan setiap tahapan PEMILU. Tidak hanya itu, hal ini kembali selaras dalam pasal 7 tahun 2017 yang mengatakan bahwa KPU diberikan wewenang untuk menyusun segala tahapan pemilu. Artinya dalam dugaan malpraktik yang diajukan oleh parpol menuntut untuk tidak

mewajibkan penggunaan SIPOL dalam pemenuhan persyaratan pada proses verifikasi administrasi.

Permasalahan pada PKPU 11/2017 untuk verifikasi partai politik yang diajukan oleh partai politik kepada pihak pengawas pemilu yang me mpermasalahkan tahapan verpol dengan menggunakan sistem. Padahal, jikalau ditilik kembali, pihak penyelenggara sudah melakukan tahap penyusunan PKPU tersebut sesuai tahapan prosedur yang panjang. Tak hanya itu, dilansir pada Artikel online nasional Suryowati, (2017) yang mengatakan penyusunan peraturan KPU tersebut sudah dilaksanakan dengan partisipasif dengan melibatkan stakeholder dan menumpuh proses inventarisasi dan menyusun isu strategis lalu melakukan konsultasi kepada Komisi II DPR-RI hingga mengga

et pengundangan kepada menteri Hukum dan HAM RI. Pengeklaim proses tersebut kemudian ditarik kesimpulan dalam penyusunan PKPU 11/2017 sudah memenuhi syarat hukum formil dan aspek hukum materil dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Penarikan kesimpulan tersebut juga selaras dengan pernyataan dari Anggota komisioner KPU RI yang mengatakan demikian juga.

Aplikasi SIPOL ini pula dalam pelaksanaannya untuk mencegah dalam adanya kegandaan data dari partai politik yang sedang melakukan verifikasi. Temuan data tersebut akan menjadi dasar atau acuan pelaksanaan verifikasi administrasi bagi pelaksana penyelenggara sebelum memutuskan data anggota suatu parpol ini memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS) Dalam pelaksanaan PILEG 2019 data verifikasi parpol

juga dipublikasikan pada laman infopemilu.kpu.go.id dimana hasil dari data verifikasi lengkap dan tidak lengkap merupakan data input yang kembali di periksa oleh SIPOL dan pihak penyelenggara. Adapun data verifikasi lengkap dan tidak lengkap, dalam pelaksanaan PILEG 2019 sebagai berikut :

Table 4.8 Yang memenuhi dan Tidak Memenuhi Syarat

Data lengkap	Data tidak lengkap
PAN	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
BERKARYA	PPB
PDI PERJUANGAN	Partai Reformasi
PD	Partai Republika Nusantara
Gerindra	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa
Partai Garuda	Partai Islam Aceh
Partai Golkar	
Hanura	
PKS	
PKB	
Partai Nasdem	

PPP	
PSI	
PERINDO	
PA	
PD ACEH	
PARTAI ACEH	NANGROE
PARTAI SIRA	

Dalam rekapitulasi parpol yang memenuhi dan tidak memenuhi syarat dalam parpol cakupan nasional dan lokal diatas bahwa adalah parpol-parpol yang tidak memenuhi serta memenuhi kuota perempuan dalam partai. Rincian tersebut membuat partai ada yang lolos dan tidak dalam melewati teknik sampling dari sistem. Hal ini keakuratan dari sistem sudah bisa dikatakan akurat dikarenakan dalam teknik sampling tersebut mencocokkan akumulasi keterwakilan perempuan dalam partai sesuai dengan PKPU Nomor 6 2018 dengan jumlah yang sudah diajukan oleh partai politik sesuai dengan SK kepengurusan partai politik.

4. JUJUR

Jujur sesuai asas dari PEMILU merupakan landasan dari PEMILU. Sesuai yang tertuang pada UU Pasal 22 E ayat 1 dari UUD 1945 Jujur sendiri yang dimaksud adalah apabila memberikan informasi yang sesuai. Atau hal yang benar terjadi atau

sesuai dengan kenyataan. Pada penyelenggaraan PEMILU dalam parameter Jujur sendiri apa yang terjadi dalam verifikasi calon peserta pemilu akan diperiksa kembali kebenarannya. Hal selaras dengan pernyataan narasumber yang mengatakan,

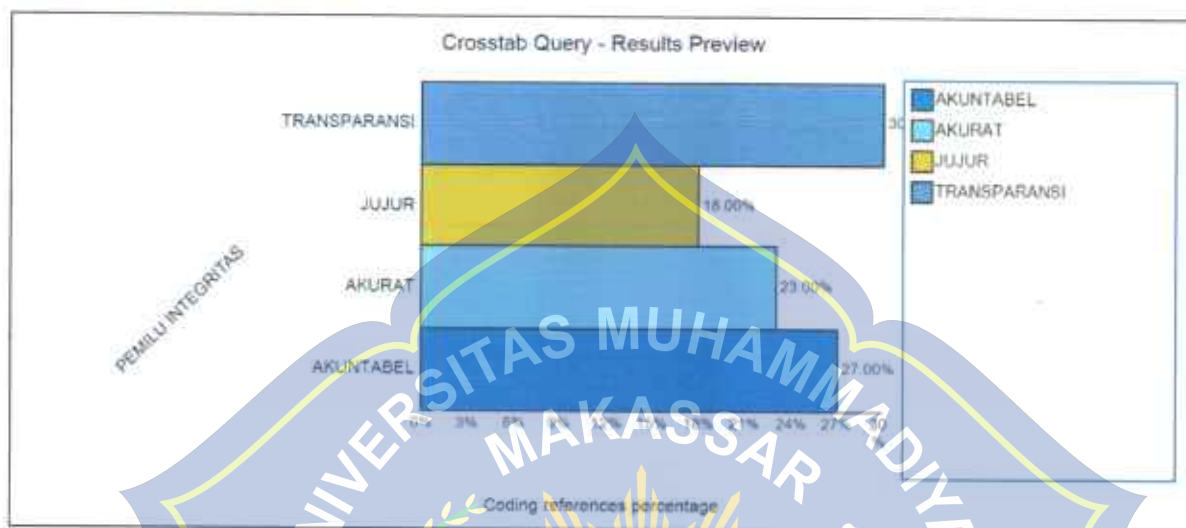
“Selain verifikasi data dalam SIPOL kami juga akan mencocokkan data dengan database milik kami. Bila terjadi ketidak cocokkan akan dimintai konfirmasi sebelum melakukan perbaikan data verifikasi” - Kepala Subbagian Pencalonan Presiden, wakil Presiden, DPD dan PAW DPD.

Proses pemeriksaan kembali yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik secara langsung atau dengan dibantu melalui media SIPOL tersebut dapat menjunjung parameter kejujuran dalam pelaksanaannya. Kejujuran dan akuntabilitas dari semua bagian merupakan hal yang penting dalam menegakkan keadilan dalam proses PEMILU.

C. PEMBAHASAN

Dalam akumulasi dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti lalu menggunakan teknik analisis data lanjutan menggunakan aplikasi NVIVO guna melihat presentase akurasi dari empat indikator pemilu berintegritas, peneliti mendapatkan hasil berikut:

Table 4.9 HASIL ANALISIS NVIVO 12 PLUS



Dengan menggunakan NVivo 12 plus dengan menggunakan fitur crosstab dari empat indikator pemilu berintegritas didapatkan hasil bahwa SIPOL menerapkan indikator PEMILU berintegritas. Hasil yang didapat pula bahwa nilai transparansi mendapat presentase yang paling tinggi dimana mendapat hasil 30% bahwasanya nilai transparansi yang paling dijunjung dari pelaksanaan SIPOL. Hal ini dapat dibuktikan pula dengan hasil wawancara dari narasumber yang mengatakan bahwa dengan adanya SIPOL dapat menjunjung ke transparansian data dalam verifikasi data parpol calon peserta PEMILU. Segala informasi yang dimuat juga bisa diakses dalam situs infopemilu.kpu.go.id milik KPU RI. Situs tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang ingin ikut mengawasi proses verifikasi.

Selanjutnya dalam indikator akuntabel sebanyak 27,7% merupakan indikator kedua yang memiliki presentase tertinggi setelah indikator tranparansi. Artinya, dalam

pengaplikasian SIPOL ini juga didapatkan hasil bahwa akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan hasil wawancara juga yang mengatakan bahwa segala aktivitas yang ada di dalam aplikasi ini dimulai dari aktivitas login sampai data *crash* sudah tercatat dalam aplikasi SIPOL. Hal ini dapat dikatakan bahwa segala data dapat ditanggungjawab dengan akurat. Dalam Penggunaan SIPOL dalam proses tahapan pendaftaran parpol sangat bermanfaat bagi KPU, PARPOL dan masyarakat. Diperkuat dari manfaat yang diberikan merupakan keterbukaan dan transparansi dalam proses pendaftaran parpol peserta pemilu, juga memperbaiki data data parpol sehingga dimana mekanisme yang dijalankan sudah dapat dan bisa dipertanggungjawabkan secara kredibel.

Lalu ada Akurat dengan point indikator sebanyak 23% dalam hasil akumulai wawancara melalui NVIVO 12 Plus. Teknologi informasi juga sudah menjadi bagian dalam pelaksanaan PEMILU. Selain memudahkan pemangku kepentingan juga sebagai kesempatan untuk proses PEMILU yang akurat dan akuntabel. SIPOL dapat membantu KPU sebagai penyelenggara baik tingkat pusat dan kabupaten/kota untuk memeriksa kegandaan lebih akurat dibandingkan ketika dilakukan secara manual.

Lalu terakhir adalah indikator jujur dengan presentase sebanyak 18% dimana sesuai dengan hasil wawancara yang mengatakan bahwa SIPOL dimana setiap verifikasi dilakukan dengan aplikasi SIPOL juga kembali diverifikasi oleh para pihak penyelenggara. Sehingga hasil yang dipublikasikan kepada masyarakat luas adalah hasil yang tidak dikurang-lebihkan dan sesuai hasil dari UU pasal 22 E ayat 1 mengenai asas pemilu JUJUR.

Jika pada bagian verifikasi dilakukan secara actual menggunakan metode lampau dan tidak dinyatakan memenuhi syarat tetapi setelah melakukan verifikasi kembali menggunakan kacamata atau metode yang baru dan ternyata memenuhi syarat maka KPU sebagai pihak penyelenggara menyetakan bahwa peserta itu memenuhi syarat. Pengaturan ini pula merupakan suatu upaya yang dilakukan agar ada perlakuan yang setara terhadap parpol yang baru mendarat. Ditengah kondisi yang dikategorikan darurat yang memaksa pula adanya perubahan kebijakan, KPU tetap berupaya untuk mempertahankan derajat kesetaraan perlakuan terhadap para peserta pemilu. Sebab hal ini juga masuk dalam salah satu kunci untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas serta berintegritas. Secara umum, bagi pihak penyelenggara; pengajuan pelanggaran administrasi yang diarahkan ke BAWASLU dilakukan oleh parpol merupakan sesuatu hal yang wajar karena merupakan hal yang umum dan demokratis serta konstitusional. Sudah menjadi kewajiban untuk pihak penyelenggara untuk mempertanggung jawabkan apa saja yang perlu dipertanggung jawabkan; setiap kebijakan dan proses yang dijalankan. Oleh karena itu juga, KPU sudah mempelajari hal-hal yang sudah terjadi di berbagai pemilu yang lalu dengan memunculkan SIPOL sebagai media yang dapat membantu verifikasi data peserta pemilu guna menghindari pelanggaran yang sering terjadi dalam proses administrative. Berupaya untuk mempelajari pokok-pokok permohonan yang diajukan serta argumentasi lalu bukti-bukti yang diajukan kemudian menyusun jawab atas gugatan tersebut dengan berbasis data yang sudah dikumpulkan juga oleh TIM KPU. Dan menghindari potensi gugatan atau sengketa, pihak penyelenggara

berupaya mendokumentasikan segala kegiatan yang terjadi selama pendaftaran PARPOL berlangsung. Adapun dalam status pendaftaran PARPOL peserta PEMILU 2019 yang dibagi menjadi verifikasi yang diterima dan tidak bisa dilihat dalam tabel berikut:

Table 4.10 PARPOL verifikasi lengkap dan tidak

Partai Politik yang pendaftaran Diterima (14 Parpol)	PERINDO, HANURA, NASDEM, BERKARYA, PAN, PDI-P, PKS, GERINDRA, GOLKAR, PSI, PPP, PKB, DEMOKRAT, DAN GARUDA
Partai Politik yang Pendaftarannya Tidak Diterima (13 Parpol)	PERUBLIK, RAKYAT, PPB, IDAMAN, PIKA, PNI, MARHAEN, PPPI, PARSINDO, REFORMASI, REPUBLIKAN, PBI, PKPI dan PBB

Dalam pengimplementasi SIPOL sudah mendapat pujian dari stakeholder parpol dikarenakan dengan wujud modernisasi dalam proses verifikasi administrasi sebelum melanjutkan kedalam verifikasi factual. Namun dalam pengumuman peserta yang lolos tahap administrasi, parpol yang tidak lolos dalam tahap ini mengajukan gugatan sengketa dikarenakan adanya malpraktik dalam penggunaanya karena tidak disebutkan dalam Undang-undang mengenai pemilu dan dinilai tiba-tiba muncul dalam peraturan KPU No 11 Tahun 2017 tentang proses verifikasi dan penetapan peserta pemilu 2019 yang dimana

diutarakan oleh Partai Idaman, PBB dan PPPI dalam Portal NASIONAL TEMPO (Putri, 2017) persoalan ini kembali dibawa ke Bawaslu sebagai pihak pengawas pemilu dan mengeluarkan surat nomor 0890/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 tertanggal 29 September 2017 yang mengatakan bahwa penggunaan sistem ini tidak boleh diwajibkan karena dinilai sebagai alat penyeleksi dan bukan sebagai alat bantu dalam verifikasi administrasi. Namun dalam tanggapan balasan KPU selaku pihak penyelenggara kembali menekankan bahwa dalam UU kepegiluan sudah tertera kewenangan KPU untuk membuat sistem penyelenggaraan PEMILU. Penegasan KPU selaku pihak penyelenggara dalam pengimplementasian sistem informasi partai politik bertujuan untuk kembali menjunjung nilai transparansi serta akuntabel kedua belapihak. Ketidak lolosan dalam tahap administrasi sebelum penetapan calon peserta pemilu akan dikembalikan dokumennya dalam masa perbaikan data verifikasi.

Hal ini dapat disimpulkan pula dalam pelaksanaan Pemilihan Legislative serentak 2019 dengan menggunakan SIPOL sebagai sistem yang dapat membantu pihak penyelenggara dalam melakukan verifikasi data; dengan mengukur keempat indikator dari PEMILU berintegritas pelaksanaan PEMILU di Indonesia sudah memenuhi indikator PEMILU berintegritas sesuai dengan empat indikator peneliti milik Ramlan Surbakti 2014 Dengan menilik penelitian terdahulu juga penerapan alat bantu untuk melakukan verifikasi data calon peserta pemilu sangatlah berguna. Dilampirkan untuk mencegah malpraktik serta menjunjung tinggi ke-transparansian dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya tak sedikit mengatakan bahwa

pengimplementasian SIPOL pada pemilu 2019 dinilai tidak siap dikarenakan kurang berimbangya verifikasi yang menguntungkan partai politik lama dan menyulitkan proses verifikasi partai politik yang baru.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait Penggunaan Sistem Informasi (SIPO) dalam mewujudkan PEMILU berintegritas di Indonesia maka penulis menarik kesimpulan berikut:

- 1) Akuntabilitas dalam penggunaan SIPO dalam proses verifikasi data calon peserta PEMILU sesuai ketentuan dalam Peraturan KPU nomor 6 Tahun 2018 yang menuangkan sebagai persyaratan pendaftaran calon peserta pemilu sudah memenuhi indikator Akuntabilitas. Dilihat dari terekamnya segala kegiatan yang ada di aplikasi tersebut membuat output dari aplikasi ini dapat dipertanggung jawabkan
- 2) Transparansi dari penggunaan SIPO mewujudkan suatu publikasi yang serba transparan. Apa yang dimuat dari aplikasi SIPO akan dipublikasikan di laman infopemilu sehingga masyarakat dapat ikut memantau serta turut mengawasi jalannya proses pendaftaran calon peserta pemilu. Namun dalam sisi Parpol sendiri untuk menjadi peserta pemilu dalam pengimplementasian Sistem ini dinilai tidak siap dan tidak berimbang. Hal ini dikatakan bahwa kegiatan seperti

mengakali hukum dan berkompromi bisa saja terjadi dan membuat nilai ketransparansian dalam implementasi sistem ini berkurang.

- 3) Keakuratan dalam penggunaan SIPOL ini mencegah adanya kegandaan data parpol atau kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan administrasi verifikasi calon peserta pemilu.
- 4) Dalam point jujur dalam pengimplemntasian SIPOL ini mendapatkan hasil bahwa setiap data akan kembali diperiksa dan tidak dikurang lebihkan dalam proses tersebut.

Dalam hal ini merujuk dalam pelaksanaan pemilu berintegritas, Pihak penyelenggara sudah berusaha untuk mengimplementasi keempat indikator tersebut. Walaupun dalam pelaksanaannya sangat disayangkan kepada parpol yang masih belum siap dengan pergantian gaya verifikasi calon peserta pemilu.

B. SARAN

- 1) Partai Politik harus siap dengan pergantian gaya verifikasi administrasi calon peserta pemilu dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang
- 2) Pihak penyelenggara Pemilu harus terus mengembangkan invoasi Sistem Informasi Pemilu sehingga dalam proses tersebut hal-hal yang dapat mengganggu seperti gangguan server dapat diatasi lebih

cepat sehingga dapat menghasilkan suatu pemilu yang akurat dan akuntabilitas serta menjadi pemilu yang modern dengan menggunakan sistem informasi.

- 3) Sebagai suatu media dalam mendukung PEMILU berintegritas tentu pihak penyelenggara harus memperkuat kembali dalam sisi payung hukum sehingga dalam pelaksanaannya tidak adalagi yang tidak setuju dalam pelaksanaan SIPOL sebagai alat untuk verifikasi data calon peserta pemilu.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, H. R. (2000). *Akuntabilitas dan Pemerintahan*. PPKED-UDH, Makassar.
- Aditya Perdana. (2019). *TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA* (Pramono U.).
- Arifudin, S. H. (2019). SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK. *VERITAS*, 5(1), 23–35.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*.
- Asshiddiqie, J., Tahun, P. D. N., & Umum, P. (2013). Pengenalan tentang DKPP untuk Penegak Hukum. *Makalah Disampaikan Dalam Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta*.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. In *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*. P.T Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Fadli, M. (2001). *Peraturan Delegasi Di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Fahmi, K. (2016). Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 119–160.
- Huntington, S. P., & Simamora, S. (2003). *Tertib politik di tengah pergeseran kepentingan massa* (1st ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Husein, H. (2014). Pemilu Indonesia. In *Jakarta: Perludem*. Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi).
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*:

Teori. *Konsep Dan Isu Strategis*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2011). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ningsih, H. (2021). *KESIAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PILGUB KALIMANTAN TIMUR 2018 (STUDI KASUS KPU PROVINSI KALTIM)*. 9(3), 211–224. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/09/jurnal_haridiana_ningsih_\(09-13-21-06-24-59\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/09/jurnal_haridiana_ningsih_(09-13-21-06-24-59).pdf)

Putri, B. U. (2017). *Alasan Bawaslu Minta SIPOL tidak diwajibkan*. TEMPO.CO. <https://nasional.tempo.co/read/1023635/alasan-bawaslu-minta-sipol-tak-diwajibkan-untuk-pemilu-2019>

Rahayu, D. T. (2018). *SIPOL DALAM PROSES PENDAFTARAN PESERTA PEMILU TAHUN 2019 di KOTA SURABAYA: Suatu Studi Tentang Pendaftaran Partai Politik Dalam Prespektif Pemilu Berintegritas*. Universitas Airlangga.

Rahmatunnisa, M. (2017). *Mengapa Integritas Pemilu Penting*. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 1–11.

Reynolds, A., Reilly, B., & Ellis, A. (2008). *Electoral system design: The new international IDEA handbook*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Rohwerder, B. (2014). *Cost of elections in fragile states*. GSDRC Helpdesk Research Report. Retrieved from: <http://www.gsdrc.org/docs>

- Safa'at, M. A. (2011). *Pembubaran partai politik: Pengaturan dan praktik pembubaran partai politik dalam pergulatan republik*. Rajawali Pers.
- Saputra, A. H. (2021). *Peranan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dalam Mengawasi Kampanye Pada Pemilihan Walikota Jambi Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017*. hukum.
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press.
- Sugiyono, M. (2007). *Kualitataif dan r&d*. Bandung: Alfabeta, 2010. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R. (2014). Pemilu Berintegritas dan Adil. *Harian Kompas Edisi*, 14.
- Suryowati, E. (2017a). *Gugatan PKPI Hendropriyono, Partai Idaman, dan PBB Dikabulkan*. NASIONAL KOMPAS.
<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/15/19051751/gugatan-pkpi-hendropriyono-partai-idaman-dan-pbb-dikabulkan>
- Suryowati, E. (2017b). *Soal Sipol Bertentangan dengan UU Pemilu, KPU Sebut Punya Kewenangan Susun PKPU*. NASIONAL KOMPAS.
<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/06/14145161/soal-sipol-bertentangan-dengan-uu-pemilu-kpu-sebut-punya-kewenangan-susun>
- Susanto, A. F. (2004). *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan*,

Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana.

- Sweinstani, M. K. D. (2019). Pilihan Sistem Pemilu Dan Potret Keterwakilan Perempuan: Lesson Learned Sistem Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(1), 1–18.
- Syafriandre, A., Zetra, A., & Amsari, F. (2019). Malpraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019. *Jurnal Wacana Politik*, 4, 14–29.
- Tricahyo, I. (2009). *Reformasi pemilu: menuju pemisahan pemilu nasional dan lokal*. In-Trans Pub.
- Wiersma, W. (1985). *Research methods in education: An introduction* (Issue LB 1028. W53 1985). Investigación educativa.
- Wrihatnolo, R. R., & Dwijowijoto, R. N. (2006). *Manajemen pembangunan Indonesia: sebuah pengantar dan panduan*. Elex Media Komputindo.

L



A

M

P

I

R

A

N

- WAWANCARA DENGAN NARASUMBER







PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

Nomor: 1847/HSP/IA.S-X/DIV/1446/2021

Berdasarkan urutan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan arahan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan, Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHIMM Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

Nama : Yinka Alimera Latu

Standuk : 105644108838

Jurusan : Ilmu Politik, Tahun

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Sipol Sebagai Media Pemilu Berintegritas dalam Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Tahun 2019"

Pembimbing I : Dr. Nuryanti Mustari, S.P., N.S.

Pembimbing II : Akhmad Marikan, S.H., M.H.

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan dan bertanggung jawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan hasil penulisan yang telah dicapai.

Dibuatkan di Makassar,
pada tanggal 04 September 2021

Dr. Hji. Ryani Malik, S.Sos., M.H.
NIM. 730727



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. (0411) 866972 fbs. 25 Paks. (0411) 865588

SURAT KETERANGAN
HASIL PERBAIKAN UJIAN HASIL PENELITIAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Nama : VINKA AUDRIANA SAHRIR
Nomor Stambuk : 105641108818
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : SISTEM INFORMASI SARANA POLITIK (SIPOL) DALAM MEWUJUDKAN PEMILU BERINTEGRASI DI INDONESIA

NO	Nama Tim Penulis	Direktori Regional	Tanggal Penyelesaian
1	Drs. Ansyari Mone, M.Hi (Ketua)	14/01/2022	
2	Handam, S.IP, M.Si	14/01/2022	
3	Hamran, S.IP, M.Si		
4	Ahmad Harakan, S.IP, M.Hi		

Makassar, 2022
Mengetahui
Ketua Program Studi
Dr. Nurhikmah Mustari, S.P., M.Si
NBM. 1031 102

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber:

- Kepala bagian pengelolaan Peserta Pemilu
- Kepala subbagian Partai Politik
- Kepala Subbagian Penalonan Presiden dan Wakil Presiden, DPD dan PAW DPD

1. Apa yang melatarbelakangi terciptanya inovasi SIPOL?
2. hambatan-hambatan apa saja yang ada saat merealisasi SIPOL?
3. Pelaksanaan pertamakali dilakukan, apakah ada kendala yang didapat saat merealisasi aplikasi SIPOL?
4. Transparansi sangat diperlukan dalam mewujudkan pemilu berintegritas, sebagai suatu inovasi yang ditujukan sebagai bentuk ke-efektifitasan tata pencalonan partai politik. Menurut ibu/bapak sendiri apakah aplikasi SIPOL sudah maksimal dalam menerapkan konsep transparansi?
5. Instansi apa saja yang digaet oleh KPU RI terkhusus biro teknis dalam implementasi SIPOL?
6. Tolak ukur dari implementasian SIPOL saat pemilu atau menjelang pemilu yang mungkin bisa dikatakan berhasil?
7. Bagaimana respon parpol saat pertama kali pengimplementasian aplikasi sipol ini?
8. Apa saja dinamika atau lika-liku dalam pelaksanaan SIPOL disetiap pemilihan umum berlangsung
9. Bagiaman alur dalam tata pelaksanaan untuk mengimplementasikan sipol atau silon saat menjelang pemilihan umum?
10. Apasaja informasi yang bisa dimuat oleh khalayak umum di aplikasi SIPOL?
11. Apasaja informasi yang tidak bisa dimuat oleh khalayak umum dalam aplikasi tersebut?

RIWAYAT HIDUP



Vinka Audrina Sahrir, Lahir pada tanggal 3 Agustus 2021, di Pasuruan Jawa Timur. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ir. Muh Sahrir dan Shanty dewi yamaputri. Penulis pertama kali masuk pendidikan di TK Anak bangsa dan tamat pada 2005 lalu setelah itu melanjutkan diri di SD Gunung Sari 1 tamat pada 2011 dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 13

Makassar dan lulus pada 2014 Dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 9 Makassar lulus pada tahun 2017. Penulis mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2018. Pada tahun 2022 penulis mendapatkan gelar S1 Pada program studi Ilmu pemerintahan dengan judul Penggunaan sistem informasi partai politik (SIPOL) dalam mewujudkan pemilu berintegritas di Indonesia. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa yang penulis dapat selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.